

**UPAYA HUKUM KEJAKSAAN TERHADAP PUTUSAN
PRAPERADILAN YANG MEMERINTAHKAN KEJAKSAAN
UNTUK SEGERA MELIMPahkan PERKARA KE
PERSIDANGAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI POSO NOMOR 3/PID.PRA/2018/PN PSO TANGGAL
20 SEPTEMBER 2018)**

TESIS



Oleh:

I GUSTI NGURAH BAGUS GIRINDRA GM

NIM : 20302400141

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**UPAYA HUKUM KEJAKSAAN TERHADAP PUTUSAN
PRAPERADILAN YANG MEMERINTAHKAN KEJAKSAAN
UNTUK SEGERA MELIMPAHKAN PERKARA KE
PERSIDANGAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI POSO NOMOR 3/PID.PRA/2018/PN PSO TANGGAL
20 SEPTEMBER 2018)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

I GUSTI NGURAH BAGUS GIRINDRA GM

NIM : 20302400141

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**UPAYA HUKUM KEJAKSAAN TERHADAP PUTUSAN
PRAPERADILAN YANG MEMERINTAHKAN KEJAKSAAN
UNTUK SEGERA MELIMPahkan PERKARA KE
PERSIDANGAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI POSO NOMOR 3/PID.PRA/2018/PN PSO TANGGAL
20 SEPTEMBER 2018)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **IGUSTI NGURAH BAGUS GIRINDRA GM**

NIM : 20302400141

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,

Dr. Toni Triyanto, S.H., M.H.

NIDN. 06-1108-8303

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**UPAYA HUKUM KEJAKSAAN TERHADAP PUTUSAN
PRAPERADILAN YANG MEMERINTAHKAN KEJAKSAAN
UNTUK SEGERA MELIMPahkan PERKARA KE
PERSIDANGAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI POSO NOMOR 3/PID.PRA/2018/PN PSO TANGGAL
20 SEPTEMBER 2018)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 27 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Anggota


Dr. Toni Triyanto, S.H., M.H.
NIDN. 06-1108-8303

Anggota,


Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn.
NIDN. 06-2410-8504

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I GUSTI NGURAH BAGUS GIRINDRA GM
NIM : 20302400141

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**UPAYA HUKUM KEJAKSAAN TERHADAP PUTUSAN
PRAPERADILAN YANG MEMERINTAHKAN KEJAKSAAN UNTUK
SEGERA MELIMPAHKAN PERKARA KE PERSIDANGAN (STUDI
KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI POSO NOMOR
3/PID.PRA/2018/PN PSO TANGGAL 20 SEPTEMBER 2018)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(I GUSTI NGURAH BAGUS GIRINDRA GM)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: I GUSTI NGURAH BAGUS GIRINDRA GM
NIM	: 20302400141
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

**UPAYA HUKUM KEJAKSAAN TERHADAP PUTUSAN
PRAPERADILAN YANG MEMERINTAHKAN KEJAKSAAN UNTUK
SEGERA MELIMPAHKAN PERKARA KE PERSIDANGAN (STUDI
KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI POSO NOMOR
3/PID.PRA/2018/PN PSO TANGGAL 20 SEPTEMBER 2018)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(I GUSTI NGURAH BAGUS GIRINDRA GM)

*Coret yang tidak perlu

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	vii
BAB I.....	9
PENDAHULUAN.....	9
A. Latar Belakang.....	9
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Kerangka Konseptual.....	16
a. Upaya Hukum.....	16
b. Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum).....	17
c. Putusan Praperadilan.....	17
d. Prapenuntutan.....	18
e. Penuntutan.....	18
F. Kerangka Teori.....	19
1. Teori Tujuan Hukum.....	19
2. Teori Kewenangan.....	20
3. Teori Penegakan Hukum.....	23
4. Teori Sistem Peradilan Pidana.....	24
G. Metode Penelitian.....	25
1. Jenis Penelitian.....	26
2. Metode Pendekatan.....	26
3. Spesifikasi Penelitian.....	27
4. Sumber dan Jenis Data.....	27
5. Teknik Pengumpulan Data.....	28
6. Metode Analisis Data.....	28
H. Sistem Penulisan.....	28

I. Jadwal Penelitian	29
BAB II	31
TINJAUAN PUSTAKA	31
A. Tinjauan Umum Upaya Hukum	31
B. Tinjauan Umum Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum)	40
C. Tinjauan Umum Putusan Praperadilan	42
D. Tinjauan Umum Prapenuntutan	47
E. Tinjauan Umum Penuntutan	53
BAB III	56
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Kewenangan Hakim Praperadilan Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Tentang Tidak Sahnya Penghentian Penyidikan Dan Tidak Sahnya Penghentian Penuntutan Atas Dasar Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Dari Penyidik	57
B. Kewenangan Hakim Praperadilan Dalam Memerintahkan Kejaksaan (Termohon II) Untuk Segera Melimpahkan Perkara Ke Persidangan	65
C. Upaya Hukum Kejaksaan terhadap amar putusan yang memerintahkan Kejaksaan (Termohon II) untuk segera melimpahkan perkara ke persidangan dalam memeriksa dan memutus perkara tentang tidak sahnya penghentian penyidikan dan tidak sahnya penghentian penuntutan atas dasar Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)	69
BAB IV	75
PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini tercantum pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) perubahan ke-4. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka Indonesia adalah negara yang mengedepankan kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Perkembangan negara hukum dalam menjawab persoalan-persoalan hukum diperlukan adanya wadah yang menjembatani penegakkan hukum dan mencari keadilan berdasarkan pancasila, yaitu dengan menggunakan Pengadilan. Pengadilan yang mempunyai peran sebagai wadah dalam mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan. Ketika proses-proses dalam hukum pidana itu terjadi, berarti telah terjadi penyelenggaraan peradilan pidana yang tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan sebagaimana dicita-citakan oleh semua pihak.

Penyelenggaraan peradilan sebagai upaya penegakan hukum pidana adalah suatu proses-proses hukum yang melibatkan berbagai komponen atau faktor-faktor yang dapat mewarnai sekaligus berperan dalam menentukan proses-proses hukum itu.¹ Komponen atau faktor-faktor tersebut melibatkan Kepolisian, Kejaksaan, Advokat, Pengadilan sampai ke Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu, “aparatus penegak hukum memiliki hubungan erat satu sama lain yang disebut dengan Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).”²

¹ Triyanto, *Negara Hukum dan Ham*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), h 26.

² Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, (Jakarta: Grasindo, 2008), h 52.

Sistem peradilan pidana secara sederhana dapat diartikan sebagai proses yang dilakukan negara terhadap orang-orang yang melanggar peraturan pidana.³ Oleh karena itu, maka diperlukan suatu “upaya untuk memulihkan norma-norma dan kaidah-kaidah yang dilanggar untuk memulihkan keseimbangan tatanan dalam masyarakat melalui penegakan hukum (*law enforcement*).”⁴

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 angka 6 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disingkat KUHAP) mengatur bahwa “*Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*”. Selanjutnya berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (yang selanjutnya disingkat UU Nomor 11 Tahun 2021) mengatur bahwa “*Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang*”. Berdasarkan pengertian tersebut, maka Jaksa memiliki tugas dan wewenang diantaranya sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan.

Pengertian mengenai yang dimaksud dengan penuntut umum dijelaskan dalam ketentuan Pasal 13 KUHAP Jo. Pasal 1 angka 3 UU Nomor 11 Tahun 2021 yakni “*jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan penuntutan dan penetapan hakim*”. Dalam melaksanakan penuntutan tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 139 KUHAP memberikan kewenangan kepada Penuntut Umum untuk menentukan apakah suatu berkas perkara telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat atau

³ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atama Pustaka, 2016), h 10.

⁴ H. Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, dalam Dini Dewi Heniarti (ed), (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), h 135.

tidaknya perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan yang mana ketentuan ini disebut sebagai asas *dominus litis* Jaksa Penuntut Umum.

Dominus litis berasal dari bahasa latin, *Dominus* artinya pemilik, sedangkan *litis* artinya perkara atau gugatan. Asas *dominus litis* memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk melakukan penuntutan secara absolut sehingga hakim bersifat pasif menunggu tidak dapat meminta agar delik diajukan.⁵ Berdasarkan asas *dominus litis* tersebut, maka yang berwenang menyatakan berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik lengkap atau biasa dikenal dengan istilah (P-21) sehingga dapat dilakukan penuntutan hanya Jaksa Penuntut Umum dan bukan pejabat ataupun instansi lainnya.

Tugas dan wewenang Jaksa selain sebagai Penuntut Umum sebagaimana diuraikan di atas adalah melaksanakan putusan pengadilan. Bahwa yang dimaksud dengan putusan pengadilan dalam hal ini adalah melaksanakan putusan pengadilan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebagaimana kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 270 KUHAP Jo. Pasal 30 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Nomor 16 Tahun 2004).

Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan; ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

⁵ Gede Putera Perbawa, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Eksistensi Asas Dominus Litis Dalam Perspektif Profesionalisme Dan Proporsionalisme Jaksa Penuntut Umum*, (Malang: Jurnal Arena Hukum Volume 7 Nomor 3, 2014), h 334

Adapun salah satu contoh putusan praperadilan yang memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan sah atau tidaknya penghentian penuntutan adalah Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Poso Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Pso tanggal 20 September 2018 (yang selanjutnya disingkat Putusan PN Poso No. 3/Pid.Pra/2018/PN Pso). Pada amar putusan tersebut majelis hakim menyatakan Surat Petunjuk (P-19) Nomor: B-794/R.2.13/Epp.1/10/2017, tanggal 16 Oktober 2017, surat petunjuk (P-19) Nomor: B- 103/R.2.13/Euh.1/01/2018, tanggal 25 Januari 2018 dan Surat Petunjuk (P-19) Nomor : B-204/R.2.13/Euh.1/02/2018 tanggal 28 Februari 2018 dinyatakan tidak sah serta tidak mengikat, menyatakan tindakan Termohon II yang menghentikan Penuntutan adalah tidak sah, memerintahkan Termohon II untuk segera melimpahkan berkas perkara Pemohon a quo ke Pengadilan Negeri Poso untuk segera disidangkan.

Bahwa sebelumnya pada tingkat penyidikan perkara *a quo* yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Poso telah dilakukan penelitian berkas perkara *a quo* oleh Jaksa Kejaksaan Negeri Poso. Selanjutnya hasil dari penelitian berkas tersebut Jaksa yang memiliki *asas dominus litis* berpendapat dalam petunjuk (P-19) bahwa perkara *a quo* bukan merupakan peristiwa pidana melainkan perdata, sehingga berkas tersebut dikembalikan kepada Penyidik.

Bahwa terhadap petunjuk (P-19) tersebut, penyidik melakukan pemeriksaan keterangan ahli guna melengkapi berkas perkara *a quo*, setelah itu berkas kembali diberikan kepada Jaksa dan selanjutnya kembali memberi petunjuk (P-19) bahwa perkara *a quo* bukan merupakan peristiwa pidana melainkan peristiwa perdata, sehingga berkas tersebut kembali dikembalikan kepada Penyidik.

Selanjutnya penyidik melakukan pengiriman Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada Pemohon/Pelapor yang menerangkan berkaitan dengan perkara tersebut berdasarkan petunjuk (P-19) dari Jaksa bahwa perkara *a quo* bukan merupakan peristiwa pidana melainkan perdata, dan penyidik belum mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam perkara tersebut.

Bahwa atas dasar Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Pemohon/Pelapor perkara *a quo* mengajukan permohonan praperadilan tentang tidak sahnya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik dan tidak sahnya penghentian penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa yang diajukan pada tanggal 30 Agustus 2018 di kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso.

Putusan PN Poso No. 3/Pid.Pra/2018/PN Pso merupakan salah satu putusan praperadilan yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 83 Ayat (1) KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 65/PUU-IX/2011, terhadap putusan praperadilan tidak dapat dilakukan upaya hukum banding. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (yang selanjutnya disingkat UU Mahkamah Agung), terhadap putusan praperadilan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi. Sehingga Putusan PN Poso No. 3/Pid.Pra/2018/PN Pso secara langsung berkekuatan hukum tetap oleh karena tidak terdapat diajukan upaya hukum biasa yakni upaya hukum banding maupun kasasi.

Selanjutnya Putusan PN Poso No. 3/Pid.Pra/2018/PN Pso yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) tersebut, maka Jaksa Kejaksaan Negeri Poso harus melaksanakan putusan tersebut yaitu dengan menyatakan Surat Petunjuk (P-19) Nomor: B-794/R.2.13/Epp.1/10/2017, tanggal 16 Oktober 2017, surat petunjuk (P-19) Nomor: B- 103/R.2.13/Euh.1/01/2018, tanggal 25 Januari 2018 dan Surat Petunjuk (P-19) Nomor : B-204/R.2.13/Euh.1/02/2018 tanggal 28 Februari 2018 dinyatakan tidak sah serta tidak mengikat, menyatakan tindakan Termohon II yang menghentikan Penuntutan adalah tidak sah, memerintahkan Termohon II untuk segera melimpahkan berkas perkara Pemohon *a quo* ke Pengadilan Negeri Poso untuk segera disidangkan. Hal tersebut berarti berkas perkara hasil penyidikan perkara *a quo* yang

sebelumnya dinyatakan bukan merupakan peristiwa pidana melainkan perdata melalui Petunjuk (P-19) yang mana menurut hakim tunggal praperadilan Petunjuk (P-19) tersebut tidak sah serta tidak mengikat, maka harus segera dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa sehingga kemudian Jaksa sebagai Penuntut Umum dapat segera melimpahkan berkas perkara *a quo* ke persidangan di pengadilan negeri yang berwenang agar diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan, meskipun Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara *a quo* bukan merupakan peristiwa pidana melainkan peristiwa perdata.

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Poso yang harus melaksanakan Putusan PN Poso No. 3/Pid.Pra/2018/PN Pso tersebut mengakibatkan terjadinya perbedaan atau kesenjangan yang seharusnya (*das sollen*) yakni yang berwenang untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu berkas *a quo* dilimpahkan sampai ke tahap persidangan adalah Jaksa Penuntut Umum, namun pada kenyataannya (*das sein*) hakim menyatakan dengan memerintahkan Termohon II untuk segera melimpahkan berkas perkara *a quo* ke persidangan di pengadilan negeri yang berwenang agar diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan, padahal Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa perkara *a quo* bukan merupakan peristiwa pidana melainkan perdata melalui Petunjuk (P-19), namun di sisi lain Jaksa Penuntut Umum juga memiliki tugas untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat tulisan dengan judul “**Upaya Hukum Kejaksaan Terhadap Putusan Praperadilan Yang Memerintahkan Kejaksaan Untuk Segera Melimpahkan Perkara Ke Persidangan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Pso tanggal 20 September 2018)**”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang di atas yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Hakim Praperadilan dalam memeriksa dan memutus perkara tentang tidak sahnya penghentian penyidikan dan tidak sahnya penghentian penuntutan atas dasar Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari penyidik?
2. Bagaimana kewenangan Hakim Praperadilan dalam memerintahkan Kejaksaan (Termohon II) untuk segera melimpahkan perkara ke persidangan?
3. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan Kejaksaan terhadap amar putusan pengadilan yang memerintahkan Kejaksaan (Termohon II) untuk segera melimpahkan perkara ke persidangan dalam memeriksa dan memutus perkara tentang tidak sahnya penghentian penyidikan dan tidak sahnya penghentian penuntutan atas dasar Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari penyidik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis kewenangan Hakim Praperadilan dalam memeriksa dan memutus perkara tentang tidak sahnya penghentian penyidikan dan tidak sahnya penghentian penuntutan atas dasar Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari penyidik;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kewenangan Hakim Praperadilan dalam memerintahkan Kejaksaan (Termohon II) untuk segera melimpahkan perkara ke persidangan;
3. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan Kejaksaan terhadap amar putusan yang memerintahkan Kejaksaan (Termohon II) untuk segera melimpahkan perkara ke persidangan dalam memeriksa dan memutus perkara tentang tidak sahnya penghentian penyidikan dan tidak sahnya penghentian penuntutan atas

dasar Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari penyidik.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan Penelitian ini mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi lingkungan civitas akademika Universitas Sultan Agung Semarang di bidang hukum pidana terutama terkait Upaya Hukum Kejaksaaan Terhadap Putusan Praperadilan Yang Memerintahkan Kejaksaaan Untuk Segera Melimpahkan Perkara Ke Persidangan.

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah dan mempertajam tingkat keilmuan hukum pidana sehingga diharapkan dapat memberi masukan bagi seluruh perangkat penegak hukum khususnya Kejaksaaan Republik Indonesia terkait Upaya Hukum Kejaksaaan Terhadap Putusan Praperadilan Yang Memerintahkan Kejaksaaan Untuk Segera Melimpahkan Perkara Ke Persidangan.

E. Kerangka Konseptual

- a. Upaya Hukum

Pengertian Upaya Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 KUHAP menyebutkan bahwa upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Adapun jenis upaya hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu: upaya hukum biasa yang terdiri atas banding dan kasasi; serta

upaya hukum luar biasa yang terdiri atas pemeriksaan tingkat peninjauan kembali dan kasasi demi kepentingan hukum.

b. Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum)

Kejaksaan merupakan lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap perbuatan yang dapat dipidana.⁶ Kewenangan tersebut dilakukan oleh Jaksa yang mana dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP mengatur bahwa *“Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*. Selanjutnya berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 angka 2 UU Nomor 11 Tahun 2021 mengatur bahwa *“Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang”*.

Jaksa pada saat melaksanakan kewenangannya sebagai penuntut umum dalam praktik sering disebut dengan Jaksa Penuntut Umum. Dalam ketentuan Pasal 5 huruf b KUHAP, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Penuntut Umum adalah *“jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”*.

c. Putusan Praperadilan

Putusan pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 KUHAP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-

⁶ Leden Merpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h

undang ini, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 KUHAP Jo. Pasal 77 KUHAP praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan atau ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, rumusan Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan”, sehingga putusan praperadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang berisi amar putusan praperadilan yang tidak boleh keluar dari jalur alasan permintaan praperadilan.

d. Prapenuntutan

Prapenuntutan dalam KUHAP tidak diatur dalam bab tersendiri, tetapi terdapat di dalam bab penyidikan dan bab penuntutan, yakni pada Pasal 109 KUHAP dan Pasal 138 KUHAP. Prapenuntutan merupakan tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik, guna untuk mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk yang dilengkapi penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.

e. Penuntutan

Pengertian Penuntutan berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 angka 7 KUHAP adalah “*tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan*”.

Proses penuntutan sangat penting dalam keseluruhan proses hukum acara pidana, karena pada tahap penuntutan terdakwa akan dibuktikan apakah ia benar-benar bersalah atau tidak di depan sidang pengadilan. Berhasilnya penuntutan sangat bergantung pada kemampuan penuntut umum dalam mengajukan alat-alat bukti dan membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dan memang benar terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

F. Kerangka Teori

1. Teori Tujuan Hukum

Menurut Gustav Radbruch sebagai bentuk pemenuhan konsep hukum terdapat 3 (tiga) ajaran umum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, yang mana esensi dari keadilan adalah suatu kesetaraan sehingga sangatlah penting dalam ajaran hukum.⁷ Gagasan keadilan merupakan hal yang bersifat mutlak, formal dan universal sehingga keadilan sering menimbulkan tuntutan dan saling bertentangan karena yang adil bagi seseorang maka adil keseluruhan. Kemanfaatan digunakan untuk melengkapi suatu konsep hukum yang sebisa mungkin dijauhkan dari hal-hal individu atau kepentingan pribadi. Ajaran terakhir Gustav Radbruch adalah kepastian hukum yang mana bagian penting dari kepastian hukum adalah keadilan yang diberikan, tujuan dari kepastian hukum adalah memastikan suatu perdamaian dan ketertiban, kepastian hukum menuntut agar suatu hukum ditegakkan meskipun hasilnya adalah penerapan hukum yang tidak adil, sehingga upaya penegakan keadilan harus diwujudkan dalam peraturan yang nyata dan perkembangan nilai kepastian tersebut akan menjadi inti dari ajaran *rule of law*.⁸

⁷ Gustav Radbruch, *Legal philosophy, in The Legal Philosophies Of Lask, Radbruch and Dabin* (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1950), h. 72.

⁸ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indoensia*, (Yogyakarta, UII Press, 1983), h. 35.

Keadilan menjadi dasar dari hukum sebagai hukum, sehingga berdasarkan Teori Gustav Radbruch tidak mengizinkan adanya pertentangan antara keadilan, kepastian dan kemanfaatan, yang mana kepastian dan kemanfaatan bukan saja harus diletakkan dalam kerangka keadilan tetapi kesemuannya merupakan satu kesatuan. Kepastian hukum tidak hanya sekedar kepastian legalistas akan tetapi kepastian yang berkeadilan dengan mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan.⁹

2. Teori Kewenangan

Kewenangan merupakan ciri khas dalam suatu negara yaitu adanya kekuasaan yang memiliki kewenangan.¹⁰ Istilah kewenangan sering disamakan dengan istilah wewenang yang mana kedua istilah tersebut berasal dari kata wenang yang merupakan kata benda yang berarti hak berwenang; hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.¹¹ Namun kedua istilah tersebut merupakan hal yang beda yang mana kewenangan (*authority gezag*) adalah kekuasaan formal yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan sehingga di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang.¹²

Kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan terhadap orang tertentu maupun suatu bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislatif atau pemerintah. Sedangkan wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang terhadap orang

⁹ Yovita A Mengesti dan Bernard L., *Tanya Moralitas Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), h. 74.

¹⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h 35

¹¹ Nandang Alamsyah, et al., *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan* (Bandung: Unpad Press, 2020), h 4.

¹² Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab* (Bandung: Jurnal Pro Justisia Edisi IV, 2000), h 22

tertentu atau bidang pemerintahan tertentu untuk melakukan hubungan atau tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum.¹³

Secara teoritis, kewenangan bersumber dari 3 (tiga) macam yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.¹⁴ Dalam ketentuan Pasal 1 angka 22, 23, dan 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (yang selanjutnya disingkat UU Administrasi Pemerintahan) dijelaskan mengenai yang dimaksud dengan atribusi, delegasi, dan mandat sebagai berikut:

Pasal 1 angka 22

Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang

Pasal 1 angka 23

Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi

Pasal 1 angka 24

Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

Berkaitan dengan pengertian atribusi, delegasi, dan mandat dalam UU Administrasi Pemerintahan, Ridwan HR menjelaskan bahwa dalam atribusi bersifat asli yakni berasal dari peraturan perundang-undangan sehingga organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung

¹³ Nandang Alamsyah, et al., *Op. cit.*, h 12

¹⁴ Ridwan H.R., *Diskresi & Tanggungjawab Pemerintah* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), h 114-115

dari redaksi pasal dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa dalam atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada. Kewenangan yang diperoleh secara delegasi tidak ada penciptaan wewenang, melainkan hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi, tetapi beralih pada penerima delegasi. Sedangkan kewenangan yang bersumber dari mandat, penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat, tanggung jawab akhir keputusan yang diambil penerima mandat tetap berada pada pemberi mandat.¹⁵

Bahwa Jaksa dalam melaksanakan kewenangannya sebagai Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam KUHAP bertindak sebagai *dominus litis*. Hal ini sebagaimana dalam ketentuan Pasal 139 KUHAP yang diatur bahwa “Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera, menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan”.

Ketentuan dalam Pasal 139 KUHAP tersebut merupakan implementasi dari asas *dominus litis* yang dimiliki oleh Jaksa Penuntut Umum. *Dominus litis* berasal dari bahasa latin yakni dari kata “*dominus*” yang artinya pemilik, dan kata “*litis*” yang artinya perkara atau gugatan. Sehingga asas *dominus litis* berarti penuntut umum selaku pengendali perkara yang bersifat absolut dan monopoli oleh karena tidak ada yang berhak melakukan penuntutan selain Penuntut Umum. Dapat atau tidaknya suatu perkara tindak pidana hasil penyidikan atau dilakukan penuntutan atau dihentikan adalah mutlak kewenangan Penuntut Umum. Hakim tidak dapat

¹⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h 105

meminta agar perkara pidana diajukan kepadanya oleh karena Hakim bersifat pasif dan menunggu tuntutan dari Penuntut Umum.¹⁶

Berdasarkan asas *dominus litis* dalam ketentuan Pasal 139 KUHAP, maka penentuan dapat tidaknya suatu berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan berada di tangan penuntut umum, bukan berada di lembaga lain atau dilakukan oleh orang lain. Hal ini juga termasuk dalam perkara koneksitas sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 89 dan Pasal 90 KUHAP yaitu perkara yang pelakunya terindikasi dilakukan bersama-sama antara militer dan sipil, setelah dibentuk tim dan dilakukan penelitian bersama oleh jaksa atau jaksa tinggi dan oditur militer atau oditur militer tinggi untuk menetapkan peradilan umum atau peradilan militer yang berwenang untuk mengadili perkara.¹⁷

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai menyerasikan hubungan nilai-nilai untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan.

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor hukumnya sendiri; faktor penegak hukum meliputi faktor yang membentuk maupun yang menerapkan hukum; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; faktor masyarakat meliputi lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; faktor kebudayaan meliputi hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

¹⁶ Reda Manthovani, *Penerapan Asas Dominus Litis dalam UU KPK*, 2019, URL: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ddf8ba3bb064/penerapan-asas-dominis-litis-dalam-uu-kpk>, diakses pada tanggal 01 November 2022.

¹⁷ Jan S. Maringka, *Kewenangan Kejaksaan Sebagai Dominus Litis* (Depok: Jurnal Peradilan Indonesia Volume 3, 2019), h 19

4. Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana merupakan suatu keseluruhan sistem didalamnya terangkai dari unsur-unsur yang saling berhubungan erat dan saling mempengaruhi, adapun unsur-unsur tersebut merupakan sub-sistem dari sistem peradilan pidana yang meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan hingga advokat atau pengacara.

Sistem peradilan pidana atau *criminel justice system* menurut Remington dan Ohlin yang dikutip oleh Romli Atmasasmita dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem yang merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktek administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem tersebut mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.¹⁸

Kemudian menurut Sidik Sunaryo dalam sistem peradilan pidana yang lazim, selalu melibatkan dan mencakup sub-sistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana yaitu sebagai berikut:¹⁹

- a) Kepolisian dengan tugas menerima laporan dan pengaduan dari publik berkaitan dengan tindak pidana, kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan pidana;
- b) Kejaksaan dengan tugas melakukan penelitian dan menyari kasus-kasus yang layak diajukan ke pengadilan, kemudian mempersiapkan berkas penuntutan, melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan atau penetapan hakim;
- c) Pengadilan yang berkewajiban menegakan hukum dan keadilan, termasuk melindungi hak-hak terdakwa;

¹⁸ Remington dan Ohlin (dalam Atmasasmita, Romli, Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, (Bina Cipta, Bandung, 1996) h. 222.

¹⁹ Sidik Sunaryo, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, (UMM Press, Malang 2004) h.220.

- d) Lembaga pemasyarakatan yang berfungsi untuk menjalankan putusan pengadilan berkaitan dengan pemenjaraan;
- e) Pengacara dengan fungsi melakukan pembelaan bagi klien, dan menjaga hak-hak klien terpenuhi dalam proses peradilan pidana.

Penyelenggaraan proses hukum yang adil sangatlah penting, terutama dalam melindungi tersangka dan terdakwa dari kesewenang-wenangan, oleh sebab itu setiap negara harus memberikan jaminan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak tersangka dan terdakwa sebagai upaya penyelenggaraan proses hukum yang adil.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.²⁰

Metode penelitian sangat dibutuhkan agar dalam melakukan penelitian terarah, efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan jalan menganalisisnya, selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk mencegah permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.²¹

Metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja yang disesuaikan dengan objek studi ilmu yang bersangkutan. Dengan kata lain metodologi itu menjelaskan tata cara dan langkah yang akan ditempuh untuk

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, h 14.

²¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, h. 43.

mencapai tujuan penelitian²². Menurut Soerjono Soekanto metode penelitian dapat dirumuskan dengan kemungkinan sebagai berikut :²³

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan.
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Adapun cara penggunaan penelitian bervariasi, tergantung pada obyek (formal) ilmu pengetahuan, tujuan penelitian dan tipe data yang akan diperoleh.²⁴

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serat doktrin.²⁵

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan memperhatikan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konsep. Metode pendekatan yuridis normatif ini adalah metode penelitian kepustakaan yaitu penelitian

²² Koentjaraningrat, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press) Jakarta, 1981, h. 61.

²³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, h. 5.

²⁴ Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Liberty, Yogyakarta, 1989, h. 7.

²⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 153.

terhadap data sekunder.²⁶ Yang mana penelitian ini menekankan pada ilmu hukum dengan menganalisa suatu peraturan perundang-undangan.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis, yaitu memaparkan dan menganalisis data secara sistematis dengan maksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya²⁷. Deskriptif mengandung arti, bahwa penulis ingin menggambarkan dan memberikan data yang seteliti mungkin, sistematis dan menyeluruh. Analitis mengandung makna, mengelompokkan, menggabungkan dan membandingkan aspek yang berkaitan dengan masalah secara teori dan praktek.

4. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:
 - a) Buku-buku;
 - b) Hasil penelitian ahli hukum;
 - c) Tesis, Skripsi, Disertasi.
- 3) Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

²⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Methodologi Penelitian hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, h. 11.

²⁷ *Ibid*, h. 10.

- a) Kamus Hukum;
- b) Kamus besar bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data Studi Pustaka, yang mana merupakan cara pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, mengkaji, membuat catatan yang diperlukan, data yang diperoleh antara lain dari buku-buku, makalah, jurnal hukum, media massa, internet, transkrip, pendapat-pendapat para ahli hukum, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berkaitan dengan penyusunan tesis ini.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Analisa data kualitatif yaitu data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.²⁸. Selanjutnya dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

H. Sistem Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab, yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

²⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit*, h. 116.

Pada Bab ini dikemukakan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini diuraikan mengenai Tinjauan Umum Upaya Hukum, Tinjauan Umum Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum), Tinjauan Umum Putusan Praperadilan, Tinjauan Umum Prapenuntutan, Tinjauan Umum Penuntutan.

BAB III : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini berisi mengenai pokok permasalahan yang diungkap berdasarkan rumusan masalah yaitu: 1. Kewenangan Hakim Praperadilan dalam memeriksa dan memutus perkara tentang tidak sahnya penghentian penyidikan dan tidak sahnya penghentian penuntutan atas dasar Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari penyidik; 2. Kewenangan Hakim Praperadilan dalam memerintahkan Kejaksaan (Termohon II) untuk segera melimpahkan perkara ke persidangan; 3. Upaya hukum yang dapat dilakukan kejaksaan terhadap amar putusan yang memerintahkan Kejaksaan (Termohon II) untuk segera melimpahkan perkara ke persidangan dalam memeriksa dan memutus perkara tentang tidak sahnya penghentian penyidikan dan tidak sahnya penghentian penuntutan atas dasar Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari penyidik.

BAB IV : PENUTUP

Pada Bab ini merupakan akhir dari penulisan yang memuat kesimpulan dan saran.

I. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2025
-----------	-----------------	-------------------

		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
1.	Tahap Persiapan Penelitian					
	a. Penyusunan dan pengajuan Judul					
	b. Pengajuan Proposal					
	c. Perijinan Penelitian					
2.	Tahap Pelaksanaan					
	a. Pengumpulan Data					
	b. Analisis Data					
3.	Tahap Penyusunan Laporan					

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Upaya Hukum

Pengertian Upaya Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 KUHAP menyebutkan bahwa upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Adapun jenis upaya hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu: upaya hukum biasa yang terdiri atas banding dan kasasi; serta upaya hukum luar biasa yang terdiri atas pemeriksaan tingkat peninjauan kembali dan kasasi demi kepentingan hukum.

1. Upaya Hukum Biasa

1) Banding

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 KUHAP menyebutkan bahwa terdakwa atau penuntut umum berhak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat, serta berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 65/PUU-IX/2011, terhadap putusan praperadilan tidak dapat dilakukan upaya hukum banding.

Sehingga upaya hukum banding adalah hak dan sarana bagi terdakwa atau jaksa penuntut umum untuk meminta kepada pengadilan yang lebih tinggi agar dilakukan pemeriksaan ulang atas putusan pengadilan negeri yang dianggap jauh dari rasa keadilan ataupun karena kesalahan di dalam pengambilan putusan.

Bahwa menurut Andi Hamzah, pernyataan banding adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk menolak putusan pengadilan dengan

tujuan untuk meminta pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi serta untuk menguji ketepatan penerapan hukum dari putusan pengadilan tingkat pertama.²⁹

Adapun upaya hukum banding diatur dalam ketentuan Pasal 233 sampai dengan Pasal 243 KUHAP yaitu menentukan bahwa :

- 1) Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum.
- 2) Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2).
- 3) Tentang permintaan itu oleh panitera dibuat sebuah surat keterangan yang ditandatangani olehnya dan juga oleh pemohon serta tembusannya diberikan kepada pemohon yang bersangkutan.
- 4) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadap, hal ini harus dicatat oleh panitera dengan disertai alasannya dan catatan harus dilampirkan dalam berkas perkara serta ditulis dalam daftar perkara pidana.
- 5) Dalam hal pengadilan negeri menerima permintaan banding, baik yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

²⁹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 248.

2) Kasasi

Kasasi merupakan hak yang diberikan kepada terdakwa dan penuntut umum untuk meminta kepada Mahkamah Agung agar dilakukan pemeriksaan ulang terhadap perkara pidana yang telah diputus pada pengadilan tingkat dibawahnya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 244 KUHAP yang menyebutkan bahwa "terhadap putusan perkara pidana yang dapat diberikan pada tingkat terkahir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali putusan bebas".

Bahwa dalam mengajukan kasasi, harus diuraikan alasan dari kasasi yang menjabarkan dasar atau landasan dari keberatan pemohon kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat dibawahnya yang diajukan kasasi ke Mahkamah Agung, adapun alasan kasasi yang diperkenankan berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- 2) Apakah benar cara mengadili tidak dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang.
- 3) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenang.

Selain itu adapun syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan pemeriksaan kasasi adalah sebagai berikut:

- 1) Permintaan kasasi sudah disampaikan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan disampaikan kepadanya (Pasal 247 ayat (1) KUHAP).
- 2) Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan satu kali (Pasal 247 ayat (4) KUHAP).
- 3) Permohonan kasasi harus menyerahkan memori kasasi yang memuat alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam pasal 253 ayat (1) KUHAP).

4) Perkara yang diajukan kasasi bukan perkara yang dikecualikan, yaitu :

- Putusan tentang praperadilan.
- Perkara pidana yang diancam dengan penjara paling lama satu tahun dan/atau diancam pidana denda.
- Perkara tata usaha negara yang obyeknya gugatan berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

Bahwa adapun tujuan utama upaya hukum kasasi menurut M. Yahya Harahap adalah sebagai berikut:³⁰

- a) Koreksi Terhadap Kesalahan Putusan Pengadilan Bawahan
Memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum agar hukum benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya serta dalam cara mengadili perkara telah benar-benar dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang.
- b) Menciptakan dan Membentuk Hukum Baru
Selain melakukan koreksi, adakalanya tindakan koreksi tersebut juga menciptakan hukum baru dalam bentuk yurisprudensi guna mengisi kekosongan hukum.
- c) Pengawasan Terciptanya Keseragaman Penerapan Hukum
Mewujudkan kesadaran keseragaman dalam penerapan hukum, sehingga dapat menghindari kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan oleh para hakim.

2. Upaya Hukum Luar Biasa

1) Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali adalah suatu upaya hukum luar biasa dalam hukum pidana terhadap suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai

³⁰ M. Yahya Harahap, *Op. cit.*, h. 539-524.

kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Andi Hamzah mendefinisikan peninjauan kembali yaitu hak terpidana untuk meminta memperbaiki keputusan pengadilan yang telah menjadi tetap, sebagai akibat kekeliruan atau kelalaian hakim dalam menjatuhkan putusannya.³¹

Putusan yang dapat dimohonkan peninjauan kembali adalah putusan pengadilan berupa pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*herziening*) sebagaimana dimuat pada Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang mengatur bahwa “*Terhadap putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung*”. Menurut Adami Chazawi, Pasal 263 ayat (1) KUHAP merupakan syarat-syarat formil dari peninjauan kembali yang dapat diuraikan sebagai berikut:³²

1. Dapat dimintakan pemeriksaan di tingkat peninjauan kembali hanya terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
2. Hanya terpidana atau ahli warisnya yang boleh mengajukan upaya hukum peninjauan kembali;
3. Boleh diajukan peninjauan kembali hanya terhadap putusan yang menghukum atau memidana saja.

Syarat materiil pengajuan peninjauan kembali atas suatu putusan akhir yang telah berkekuatan hukum tetap yang berisi pemidanaan dapat diajukan atas dasar alasan-alasan sebagaimana ketentuan pada Pasal 263 ayat (2) KUHAP yaitu sebagai berikut:

1. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih

³¹ Andi Hamzah, *Upaya – Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm.4

³² Adami Chazawi, *Lembaga PK Perkara Pidana (Penegakan hukum dalam Penyimpangan Praktik dan peradilan Sesat)*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm.22.

berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

2. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
3. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Ketentuan peninjauan kembali diatur juga pada UU Mahkamah Agung sebagaimana tertuang pada Pasal 24 ayat (1) yang mengatur bahwa *“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang”*. Selanjutnya pada penjelasan Pasal 24 ayat (1) menerangkan yang dimaksud dengan hal atau keadaan tertentu antara lain adalah ditemukannya bukti baru (*novum*) dan/atau adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya.

Dalam penerapan peninjauan kembali terdapat asas-asas yang melekat pada upaya hukum luar biasa peninjauan kembali, yaitu sebagai berikut:³³

- a. Pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi putusan semula, asas ini diatur dalam Pasal 266 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula;

³³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 618.

- b. Permintaan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali tidak menanggukuhkan pelaksanaan putusan, asas ini termuat dalam ketentuan Pasal 268 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menanggukuhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut;
- c. Permintaan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali. Asas ini termuat dalam ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP.

Peninjauan Kembali bertujuan mencari kebenaran materiil yaitu mencari kebenaran yang sesungguhnya terhadap terpidana yang telah dinyatakan bersalah sebelumnya sehingga dalam peninjauan kembali, hakim sebelum mengambil keputusan harus betul-betul memperhatikan pembuktian dalam sidang sebelumnya dan pembuktian yang baru dihadapkan dalam persidangan.³⁴

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021) yang mengatur bahwa Kejaksaan dapat mengajukan peninjauan kembali. Kemudian pada penjelasan pasal tersebut mengatur bahwa *“Peninjauan kembali oleh Kejaksaan merupakan bentuk tugas dan tanggung jawab Kejaksaan mewakili negara dalam melindungi kepentingan keadilan bagi korban, termasuk bagi negara, dengan menempatkan kewenangan Jaksa secara proporsional pada kedudukan yang sama dan seirnbang (equality of arms principle) dengan hak terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan peninjauan kembali.*

³⁴ Adi Harsanto, dkk, *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Palu: Jurnal katalogis Volume 5 Nomor 3, Maret 2017), hlm. 4

Peninjauan kembali yang diajukan oleh oditurat dikoordinasikan dengan Kejaksaan. Jaksa dapat melakukan Peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pembedaan”.

Dengan demikian Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali terhadap perkara-perkara yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan pada Pasal 30C huruf h UU Nomor 11 Tahun 2021 yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2021.

Namun ketentuan mengenai kewenangan Jaksa dapat mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali tersebut dihapus dan *inkonstitusional* berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 20/PUU-XXI/2023 tanggal 14 April 2023 dikarenakan tidak sejalan dengan semangat dalam empat landasan pokok untuk mengajukan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam norma Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang telah dimaknai secara konstitusional bersyarat oleh Mahkamah, sehingga terhadap permohonan peninjauan kembali secara aturan hukum hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli waris terpidana.

2) Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta diatur syarat khusus / tertentu yang diajukan kepada Mahkamah Agung.³⁵

Kasasi demi kepentingan hukum diatur dalam ketentuan Pasal 259 KUHAP sebagai berikut:

³⁵ Ramiyanto, *Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana di dalam Hukum Positif dan Perkembangannya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), hlm. 11.

Pasal 259

- (1) Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung.
- (2) Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka kasasi demi kepentingan hukum adalah upaya hukum luar biasa yang diajukan oleh Jaksa Agung terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kecuali terhadap putusan Mahkamah Agung.³⁶ Kewenangan Jaksa Agung dalam mengajukan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum juga diatur dalam ketentuan Pasal 35 huruf d UU Nomor 11 Tahun 2021 dan Pasal 45 UU Mahkamah Agung.

Kasasi demi kepentingan hukum dalam ketentuan Pasal 259 KUHAP merumuskan mengenai syarat-syarat dapat diajukannya kasasi demi kepentingan hukum adalah sebagai berikut:

- ditujukan terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung;
- Hanya dapat diajukan 1 (satu) kali;
- Permintaan kasasi demi kepentingan hukum diajukan oleh Jaksa Agung karena jabatannya;
- Permintaan kasasi demi kepentingan hukum tidak terikat tenggang waktu;
- Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak merugikan pihak yang berkepentingan.

³⁶ Muhammad Ridha, *Efektivitas Kasasi Demi Kepentingan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta: Jurnal Lex Renaissance No. 1 Vol. 3, 2021), hlm. 49

Terkait yang dimaksud dengan tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 45 UU Mahkamah Agung adalah tidak menunda pelaksanaan dan tidak mengubah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kasasi demi kepentingan hukum semata – mata hanya untuk kepentingan hukum agar tegaknya kebenaran hukum atau kepastian hukum untuk menjadikan satu kesatuan penafsiran undang-undang serta adanya kesatuan dalam cara melaksanakan undang-undang.³⁷

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 85/PUU-IX/2011, dijelaskan bahwa makna kasasi demi kepentingan hukum adalah adanya kemungkinan atas suatu putusan di tingkat pertama atau tingkat banding yang berkekuatan hukum tetap padahal putusan tersebut mengandung kekeliruan atau kesalahan hukum yang tidak dapat diperbaiki. Untuk membetulkan putusan yang demikian hanya dapat ditempuh melalui permohonan kasasi demi kepentingan hukum. Alasan pengajuan kasasi demi kepentingan hukum pada praktiknya mengikuti alasan diajukan kasasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP yakni sebagai berikut:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang; atau
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

B. Tinjauan Umum Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum)

Kejaksaan merupakan lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap perbuatan yang dapat dipidana.³⁸

³⁷ Andi Hamzah, *Op. cit.*, hlm. 113

³⁸ Leden Merpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 178

Kewenangan tersebut dilakukan oleh Jaksa yang mana dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP mengatur bahwa *“Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*. Selanjutnya berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 angka 2 UU Nomor 11 Tahun 2021 mengatur bahwa *“Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang”*.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan Jaksa memiliki kewenangan menjadi 3 (tiga) yakni:

- Sebagai penuntut umum;
- Pelaksana putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
- Kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Jaksa pada saat melaksanakan kewenangannya sebagai penuntut umum dalam praktik sering disebut dengan Jaksa Penuntut Umum. Dalam ketentuan Pasal 5 huruf b KUHAP, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Penuntut Umum adalah *“jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”*. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum diatur dalam Pasal 14 KUHAP yakni:

Penuntut umum mempunyai wewenang:

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan;

- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. melaksanakan penetapan hakim.

Kewenangan Jaksa sebagaimana disebutkan diatas juga dipertegas kembali dalam ketentuan Pasal 270 KUHAP yang mengatur bahwa “*Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya*”. Sehingga dalam hal ini Jaksa bertindak sebagai eksekutor yakni melakukan eksekusi atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jaksa Penuntut Umum sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum oleh karena itu Kejaksaan disebut sebagai *executive ambtenaar* oleh karena sebagai satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana.³⁹

C. Tinjauan Umum Putusan Praperadilan

Putusan pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 KUHAP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

³⁹ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 105

Secara teoritis baik dalam putusan pengadilan perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara memiliki sifat dalam amar putusan yang dapat dibagi menjadi 3 yakni sebagai berikut:⁴⁰

a. Putusan *deklaratoir*

Merupakan putusan yang berisi pernyataan tentang penjelasan atau keadaan atas suatu hak atau titel maupun status menurut hukum.

b. Putusan *konstitutif*

Putusan yang menerangkan suatu keadaan hukum baik yang bersifat meniadakan ataupun yang menimbulkan keadaan hukum baru.

c. Putusan *Kondemnatoir*

Putusan yang memuat hukuman terhadap pihak yang berperkara.

Praperadilan merupakan salah satu bagian dari ruang lingkup wewenang pengadilan bagi pengadilan negeri sehingga praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri. Praperadilan merupakan pemberian wewenang dan fungsi tambahan kepada setiap pengadilan negeri selain tugas pokok untuk memutus perkara pidana dan perdata.⁴¹ Pengertian praperadilan dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 KUHAP diatur bahwa:

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”

⁴⁰ Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1988), hlm. 88

⁴¹ M. Yahya Harahap, *Op. cit.*, hlm. 1-2

Kemudian ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP yang diatur bahwa:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pengertian praperadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHAP di atas kemudian mendapatkan perluasan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, rumusan Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 KUHAP untuk sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan dapat diajukan oleh tersangka atau keluarganya atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Untuk sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 80 KUHAP. Sedangkan untuk permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi dapat diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 81 KUHAP.

KUHAP memberikan kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan upaya paksa dalam rangka melakukan penegakan hukum. Upaya paksa merupakan tindakan hukum yang harus dilakukan secara cermat, teliti, hati-hati dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum oleh karena merupakan pengurangan atau pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka.⁴²

⁴² *Ibid.*, hlm. 3

Upaya paksa yang bertentangan dengan hukum merupakan perampasan terhadap hak asasi tersangka, untuk itu maka diperlukan pengawasan terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum yang tidak berdasarkan hukum terhadap tersangka yakni melalui praperadilan. Sehingga praperadilan bertujuan untuk melakukan pengawasan atas tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum terhadap tersangka dan penuntut umum selama pemeriksaan penyidikan atau penuntutan agar tindakan upaya paksa tersebut tidak bertentangan dengan hukum.⁴³

Isi putusan praperadilan secara garis besar diatur dalam ketentuan Pasal 82 Ayat (3) KUHAP. Alasan permintaan praperadilan menjadi dasar isi amar putusan praperadilan sehingga amar putusan praperadilan tidak boleh keluar dari jalur alasan permintaan yang telah diatur dalam undang-undang. Berdasarkan ketentuan Pasal 77 KUHAP Jo. Pasal 82 Ayat (3) KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, kewenangan praperadilan dalam memeriksa dan memutus serta amar putusannya adalah sebagai berikut:

a. Sah atau tidaknya penangkapan

Jika dasar alasan permintaan yang diajukan adalah tentang sah atau tidaknya penangkapan maka amar putusan praperadilan harus memuat pernyataan tentang sah atau tidaknya penangkapan. Apabila penangkapan tidak sah maka dalam amar putusan juga harus memerintahkan penyidik untuk segera membebaskan tersangka serta besarnya ganti kerugian atau rehabilitasi yang diberikan.

b. Sah atau tidaknya penahanan

⁴³ Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 16

Jika dasar alasan permintaan yang diajukan adalah tentang sah atau tidaknya penahanan maka amar putusan praperadilan harus memuat pernyataan tentang sah atau tidaknya penahanan. Apabila hakim praperadilan menyatakan penahanan tidak sah maka amar putusan praperadilan juga harus memerintahkan membebaskan tersangka dari tahanan sehingga kemudian penyidik harus membebaskan tersangka dari tahanan serta besarnya ganti kerugian atau rehabilitasi yang diberikan.

c. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan

Jika alasan yang diajukan adalah permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan maka amar putusan praperadilan memuat pernyataan mengenai sah atau tidaknya tindakan penghentian penyidikan. Apabila hakim praperadilan menyatakan penghentian penyidikan tidak sah, maka amar putusan juga harus memuat memerintahkan penyidik untuk melanjutkan penyidikan.

d. Sah atau tidaknya penghentian penuntutan

Jika alasan yang diajukan adalah permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penuntutan maka amar putusan praperadilan memuat pernyataan mengenai sah atau tidaknya tindakan penghentian penuntutan. Apabila hakim praperadilan menyatakan penghentian penuntutan tidak sah, maka amar putusan juga harus memuat memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan penuntutan.

e. Sah atau tidaknya penetapan tersangka

Apabila pemeriksaan praperadilan menyangkut sah atau tidaknya penetapan tersangka maka dalam amar putusan memuat pernyataan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik.

f. Sah atau tidaknya penggeledahan

Apabila pemeriksaan praperadilan menyangkut sah atau tidaknya penggeledahan maka dalam amar putusan memuat pernyataan mengenai sah atau tidaknya penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik.

g. Sah atau tidaknya penyitaan

Apabila pemeriksaan praperadilan menyangkut sah atau tidaknya penyitaan maka amar putusan harus memuat sah atau tidaknya tindakan penyitaan. Apabila penyitaan tidak sah maka dalam amar putusan praperadilan juga memerintahkan benda sitaan segera dikembalikan kepada orang dari siapa benda itu disita.

h. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi

Jika dasar permintaan pemeriksaan praperadilan mengenai tuntutan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi maka amar putusan praperadilan memuat dikabulkan atau ditolaknya permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi serta mencantumkan dengan jelas jumlah kerugian yang harus diganti apabila permintaan dikabulkan. Selain itu dalam amar putusan memuat pernyataan untuk pemulihan nama baik pemohon.⁴⁴

Terhadap putusan praperadilan berdasarkan ketentuan Pasal 83 Ayat (1) KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/PUU-IX/2011 tidak dapat dilakukan upaya hukum banding. Kemudian dalam ketentuan Pasal 45A Ayat (2) huruf a UU Mahkamah Agung diatur bahwa putusan praperadilan termasuk sebagai perkara yang dikecualikan untuk diajukan kasasi. Sehingga dengan tidak dapatnya dilakukan upaya hukum banding dan kasasi maka putusan praperadilan setelah dibacakan langsung berkekuatan hukum tetap.

D. Tinjauan Umum Prapenuntutan

Prapenuntutan dalam KUHAP tidak diatur dalam bab tersendiri, tetapi terdapat di dalam bab penyidikan dan bab penuntutan, yakni pada Pasal 109 KUHAP dan Pasal 138 KUHAP. Prapenuntutan merupakan tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik, guna untuk mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan

⁴⁴ M. Yahya Harahap, *Op. cit.*, hlm. 19-20

petunjuk yang dilengkapi penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.

Dalam KUHAP mengatur ketentuan-ketentuan Prapenuntutan yang dilakukan sebelum suatu perkara diajukan ke Pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk mempersiapkan tindakan penuntutan di depan sidang pengadilan dan menentukan keberhasilan penuntutan di depan sidang pengadilan dan menentukan keberhasilan penuntutan, artinya tindakan prapenuntutan sangat penting guna mencari kebenaran materiil yang akan menjadi dasar dalam proses penuntutan.⁴⁵

Bila penuntut umum berpendapat berkas perkara telah memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan, berkas tersebut dinyatakan lengkap oleh penuntut umum. Setelah itu, dibuat surat dakwaan dan selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan. Pada hari yang telah ditetapkan, dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan. Bila terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum, pengadilan menjatuhkan pidana. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam hal pidana penjara, dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan.⁴⁶

Pada tahap prapenuntutan, penuntut umum dapat mengembalikan berkas perkara hasil penyidikan yang dilakukan penyidik bila terdapat kekurangan dalam berkas tersebut. Hal ini dapat dilakukan sepanjang penuntut umum belum menyatakan lengkap. Bila sudah dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, berkas tidak dapat dikembalikan kepada penyidik. Bila berkas telah dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, tahap selanjutnya adalah penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum.⁴⁷

Prapenuntutan terdapat pada ketentuan Pasal 14 huruf b KUHAP yang mengatur bahwa “*mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada*

⁴⁵ M. Yahya Harahap, *Op. cit.*, hlm. 136.

⁴⁶ Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut Dan Menjalankan Pidana*, (Depok: Raih Asa Sukses, 2012), hlm. 6.

⁴⁷ Ibid, hlm. 23.

penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari Penyidik.”

Adapun tujuan dari prapenuntutan itu sendiri, antara lain sebagai berikut:⁴⁸

- a. Untuk mengetahui berita acara pemeriksaan yang diajukan oleh Penyidik apakah sudah lengkap atau belum;
- b. Untuk mengetahui berkas perkara itu telah memenuhi persyaratan atau belum untuk dilimpahkan ke Pengadilan dan;
- c. Untuk menentukan sikap Penuntut Umum apakah akan segera menyusun surat dakwaan sebagai kelengkapan berkas untuk dilimpahkan ke Pengadilan.

Selanjutnya mengenai tugas dari Jaksa Penuntut Umum dalam prapenuntutan adalah sebagai berikut:⁴⁹

1. Mengikuti perkembangan penyidikan;
2. Menerima berkas perkara;
3. Mempelajari dan meneliti berkas perkara; dan
4. Memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berkas perkara.

Selain itu, dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-401/E/9/1993 Tanggal 08 September 1993 perihal pelaksanaan tugas prapenuntutan, juga disebutkan tugas prapenuntutan mengandung arti, tidak saja mencakup tugas penelitian berkas perkara dan pemberian petunjuk guna melengkapi berkas perkara, tetapi meliputi pula semua pelaksanaan tugas yang berkenaan dengan persiapan pelaksanaan tugas penuntutan. Dengan demikian dalam pengertian luas, prapenuntutan meliputi pelaksanaan tugas-tugas: Pemantauan perkembangan penyidikan, penelitian berkas perkara tahap pertama, pemberian petunjuk guna melengkapi hasil penyidikan, Penelitian ulang berkas perkara, Penelitian tersangka

⁴⁸ Ibid, hlm. 35.

⁴⁹ Aristo M.A. Pangaribuan, dkk, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 114.

dan barang bukti pada tahap penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti yang dikenal dengan istilah Tahap II serta pemeriksaan tambahan.

Kejaksaan Republik Indonesia mengeluarkan Standar Operasional Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum sebagaimana Peraturan Kejaksaan RI Nomor: 13 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum jo. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-24/E/Ejp/12/2019 Tentang Standar Operasional Prosedur yang mana dalam SOP Pidum, sebagaimana berkesesuaian dengan Pedoman Nomor 24 tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. Adapun mekanisme didalam prapenuntutan sebagai berikut:

- a) Penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidik (SPDP)
Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan, penyidik wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada kejaksaan, hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 Tanggal 11 Januari 2017.
- b) Penerimaan Berkas Perkara Tahap Pertama
 1. Penerimaan berkas perkara yang selanjutnya dilakukan penelitian berkas perkara tahap pertama difokuskan kepada :
 - a. Kelengkapan Formal, yakni meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan formalitas/persyaratan, tata cara penyidikan yang harus dilengkapi dengan Surat Perintah, Berita Acara, Izin/persetujuan Ketua Pengadilan. Di samping penelitian kuantitas kelengkapan syarat formil, perlu diteliti pula segi kualitas kelengkapan tersebut yakni keabsahannya sesuai dengan ketentuan Undang – undang;
 - b. Kelengkapan materiil, yakni kelengkapan informasi, data, fakta dan alat bukti yang diperlukan bagi kepentingan pembuktian. Kriteria yang dapat digunakan sebagai tolok ukur kelengkapan materiil antara lain :

- Apa yang terjadi (tindak pidana beserta kualifikasi dan pasal yang dilanggar);
 - Siapa pelaku, siapa – siapa yang melihat, mendengar, mengalami peristiwa itu (tersangka, saksi – saksi / ahli);
 - Bagaimana perbuatan itu dilakukan (modus operandi);
 - Dimana perbuatan itu dilakukan (tempus delicti);
 - Bilamana perbuatan dilakukan (locus delicti);
 - Akibat apa yang ditimbulkannya (ditinjau secara viktimologis);
 - Apa yang hendak dicapai dengan perbuatan itu (motivasi yang mendorong pelaku)
- Kelengkapan material terpenuhi bila segala sesuatu yang diperlukan bagi kepentingan pembuktian telah tersedia sebagai hasil penyidikan.

c) Penelitian Berkas Perkara

Dari hasil koordinasi antara penyidik dan penuntut umum, penyidik melakukan penyidikan yang hasil penyidikan tersebut dituangkan dalam berkas perkara. Setelah penyidik merasa penyidikan telah cukup, maka penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum untuk diteliti apakah sudah memadai untuk dilakukan penuntutan. Tahap ini disebut sebagai tahap penelitian berkas perkara. Tahap penelitian berkas perkara akan sampai pada 3 (tiga) kemungkinan, yaitu:

1) Penuntut umum berpendapat berkas sudah lengkap

Bila berkas perkara sudah dinyatakan lengkap, maka penuntut umum mengeluarkan surat P-21 yang berarti berkas perkara dinyatakan lengkap. Dengan diterimanya berkas perkara oleh penuntut umum, maka tanggung jawab yuridis atas penanganan perkara tersebut beralih dari penyidik kepada penuntut umum. Setelah penyerahan berkas perkara (disebut juga sebagai penyerahan tahap I).

Selanjutnya, penuntut umum segera membuat rencana surat dakwaan sebagai tahap awal dari penyusunan surat dakwaan dan segera memberitahukan penyidik untuk menyerahkan barang bukti dan juga tersangka kepada penuntut umum, dan dengan penyerahan ini beralih

pula tanggung jawab yuridis terhadap tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum (disebut juga penyerahan tahap II). Penyerahan tersangka dan barang bukti harus dilakukan paling lama dalam jangka waktu 30 hari setelah berkas perkara dinyatakan lengkap. Bila dalam waktu 30 hari setelah berkas dinyatakan lengkap, penyidik tidak menindaklanjuti dengan menyerahkan tersangka dan barang bukti maka penuntut umum membuat pemberitahuan susulan bahwa penyidikan sudah lengkap, dan apabila dalam waktu 30 hari setelah adanya pemberitahuan susulan tersebut penyidik masih belum menyerahkan tersangka dan barang bukti maka demi kepastian hukum penuntut umum mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik.

2) Penuntut umum berpendapat berkas perkara merupakan tindak pidana tetapi belum lengkap

Apabila berkas perkara dari penyidik dinyatakan belum lengkap, maka penuntut umum memberitahukan dan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik dengan disertai petunjuk terkait apa yang harus dilengkapi oleh penyidik. Penyidik dalam waktu 14 hari sudah harus menyampaikan kembali berkas perkara kepada penuntut umum. Bila penuntut umum setelah menerima kembali berkas yang telah dilengkapi oleh penyidik berpendapat bahwa berkas perkara telah lengkap, maka penuntut umum selanjutnya melakukan tindakan sebagaimana dijelaskan dalam poin (1), namun bila penuntut umum berpendapat bahwa berkas perkara belum dilengkapi sesuai petunjuk penuntut umum, maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi kembali. KUHAP tidak menjelaskan batasan berapa kali penuntut umum dapat terus memberikan petunjuk untuk melengkapi berkas perkara kepada penyidik. Untuk mencegah bolak-balik berkas perkara berkepanjangan, dalam Perja SOP Pidum diatur bahwa apabila bolak-balik berkas perkara sudah lebih dari 3 kali, maka penuntut umum harus memberikan petunjuk kepada penyidik agar

penyidik menentukan sikap sesuai fakta hukum yang ditemukan dalam penanganan perkara tersebut sebagaimana petunjuk sebelumnya.

Apabila penyidik tidak mampu melengkapi berkas perkara, maka berdasarkan ketentuan pada Pasal 11 ayat (6) Perja Pedoman SOP Pidum, penuntut umum harus memberikan petunjuk kepada penyidik agar penyidik menentukan sikap sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan dalam penanganan perkara tersebut sebagaimana petunjuk sebelumnya.⁵⁰

3) Penuntut umum berpendapat bahwa berkas perkara bukan tindak pidana

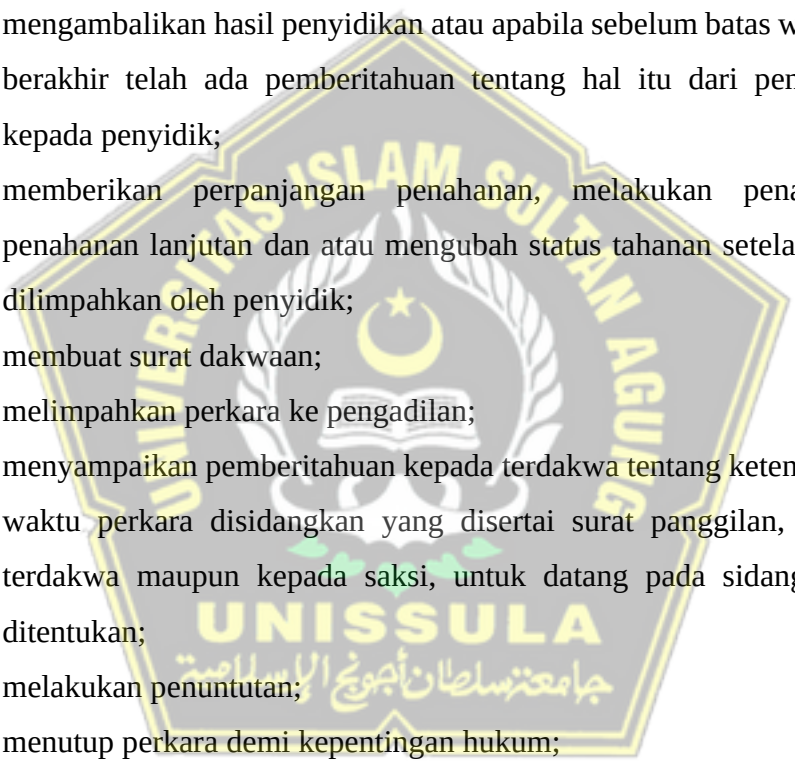
Apabila ternyata setelah menerima berkas perkara dari penyidik, setelah dilakukan penelitian penuntut umum berpendapat bahwa berkas perkara bukan tindak pidana maka penuntut umum sebelum menentukan Sikap harus melaksanakan gelar perkara sesuai dengan tingkatan kebijakan pengendalian penanganan perkara. Sikap penuntut umum setelah gelar perkara kemudian dituangkan dalam berita acara. Dalam melakukan penelitian berkas perkara, penuntut umum harus memerhatikan jangka waktu untuk mempelajari dan meneliti berkas perkara yang diterima dari penyidik.

E. Tinjauan Umum Penuntutan

Penuntutan berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 angka 7 KUHAP adalah *“tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan”*.

Adapun kewenangan penuntut umum yang diatur dalam Pasal 14 KUHAP antara lain adalah sebagai berikut:

⁵⁰ Pasal 11 ayat 6 Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

- 
- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
 - b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) yakni dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. Pasal 110 ayat (4) yakni penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik;
 - c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
 - d. membuat surat dakwaan;
 - e. melimpahkan perkara ke pengadilan;
 - f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
 - g. melakukan penuntutan;
 - h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
 - i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
 - j. melaksanakan penetapan hakim.

Kemudian berdasarkan ketentuan pada Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur tugas dan wewenang dari kejaksaan adalah sebagai berikut:

- a. melakukan penuntutan;

- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Dalam ketentuan pada KUHAP tidak dijelaskan mengenai kapan sebuah penuntutan dimulai atau dianggap telah ada, tetapi menurut Moeljatno mengemukakan bahwa yang dapat dikatakan sebagai tindakan penuntutan adalah sebagai berikut:⁵¹

- a. Apabila jaksa telah mengirimkan daftar perkara kepada hakim disertai suratuntutannya.
- b. Apabila terdakwa ditahan dan mengenai tempo penahanan dimintakan perpanjangan kepada hakim sebab apabila sudah lima puluh hari waktu tahanan masih dimintakan perpanjangan secara moril boleh dianggap bahwa jaksa sudah mengaggap cukup alasan menuntut.
- c. Apabila dengan salah satu jalan jaksa memberitahukan kepada hakim bahwa ada perkara yang akan diajukan kepadanya.

Dalam Pasal 137 KUHAP mengatur bahwa “*penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili*”.

Proses penuntutan sangat penting dalam keseluruhan proses hukum acara pidana, karena pada tahap penuntutan terdakwa akan dibuktikan apakah ia benar-

⁵¹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 76

benar bersalah atau tidak di depan sidang pengadilan. Berhasilnya penuntutan sangat bergantung pada kemampuan penuntut umum dalam mengajukan alat-alat bukti dan membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dan memang benar terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Keberhasilan penuntutan sangat bergantung pada peran penuntut umum di mulai dari tahap prapenuntutan atau penelitian berkas perkara sampai pada tahap pembuktian di sidang pengadilan. Dengan bekal kemampuan penuntut umum untuk membuktikan bahwa terdakwa yang bersalah telah melakukan tindak pidana dan didukung oleh berkas perkara yang telah memenuhi persyaratan formal dan materiil maka diharapkan hakim akan yakin bahwa terdakwa benar telah melakukan tindak pidana seperti didakwakan oleh penuntut umum.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Hakim Praperadilan Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Tentang Tidak Sahnya Penghentian Penyidikan Dan Tidak Sahnya Penghentian Penuntutan Atas Dasar Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Dari Penyidik

Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan; ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Perbedaan antara penghentian penyidikan dengan penghentian penuntutan adalah pada tahap mana perkara tersebut sedang dilakukan, apabila perkara tersebut dihentikan oleh penyidik maka disebut penghentian penyidikan, sedangkan apabila perkara tersebut dihentikan oleh jaksa penuntut umum maka disebut penghentian penuntutan.⁵² Adapun alasan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan adalah sebagaimana ketentuan pada Pasal 109 ayat (2) jo. Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP yaitu:

- Tidak Cukup Bukti

Suatu perkara pidana jika tidak mempunyai bukti yang cukup untuk diadakan penuntutan maka hakim pengadilan akan membebaskan (*vrijspraak*) terdakwa karena orang yang didakwa tidak memenuhi syarat untuk mempersalahkannya di hadapan sidang pengadilan. Untuk menghindari putusan pembebasan yang demikian itu maka lebih baik penyidik atau penuntut umum menghentikan perkara tersebut.

⁵² Nur Hidayat, *Penghentian Penyidikan Oleh Penyidik Polri dan Upaya Hukumnya*, (Indramayu: Jurnal Yustitia, Vol. 10, No. 1, Nopember 2010), hlm. 2.

Suatu perkara yang tidak mempunyai cukup bukti dalam penyidikan sebagai alasan dihentikannya penyidikan karena bila perkara tersebut tetap dilimpahkan oleh penyidik ke penuntut umum, maka perkara tersebut tetap saja akan dihentikan oleh penuntut umum sesuai Pasal 140 ayat 2 huruf a KUHAP, atau berkas perkara ditolak / dibalikan ke penyidik. Alasan kesalahan formiil yang dituduhkan oleh penuntut umum kepada penyidik adalah karena tidak cukup bukti untuk memenuhi syarat minimal pembuktian sesuai Pasal 183 KUHAP.

- Peristiwa Tersebut Bukan Merupakan Tindak Pidana

Jaksa dalam hal ini penuntut umum mempelajari berkas perkara yang telah dilimpahkan oleh penyidik berdasarkan hasil penyidikan yang telah dilakukan, dan berkesimpulan bahwa peristiwa yang disangkakan penyidik kepada tersangka atau terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana, maka penuntut umum lebih baik mengembalikan berkas perkara tersebut dengan memberikan petunjuk (P-19) untuk menghentikan perkara tersebut, sebab bagaimanapun nantinya dakwaan yang bukan merupakan tindak pidana yang diajukan ke sidang pengadilan, pada dasarnya hakim akan melepaskannya dari segala tuntutan (*onslag van rechtsvervolging*).⁵³

- Perkara Ditutup Demi Hukum

Suatu perkara dapat dihentikan oleh penyidik atau penuntut umum karena alasan harus demi hukum. Alasan hukum yang menyebabkan suatu perkara ditutup demi hukum bisa antara lain:

a. Tersangka atau terdakwa meninggal dunia.

Penyidikan harus dihentikan apabila tersangka atau terdakwa meninggal dunia. Demi hukum dengan sendirinya perkara tersebut harus ditutup. Apabila pelaku telah meninggal dunia maka dengan sendirinya lenyaplah pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana

⁵³ Johana Olivia Rumajar, *Alasan Pemberhentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi*, (Manado: Jurnal Lex Crimen, Vol. III/No. 4/AgsNov/2014), hlm. 99-100.

yang disangkakan kepada tersangka atau terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tersebut tidak dapat dialihkan kepada keluarganya atau ahli waris tersangka atau terdakwa.

b. *Nebis in idem*

Berdasarkan prinsip *nebis in idem*, tidak boleh menuntut dan menghukum seseorang dua kali atas kejahatan atau pelanggaran yang sama. Seseorang hanya boleh dihukum satu kali atas kejahatan atau pelanggaran (tindak pidana) yang sama.⁵⁴ Apabila penuntut umum menerima berkas pemeriksaan dari penyidik, kemudian dari hasil penelitian yang dilakukan ternyata tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka adalah peristiwa pidana yang telah pernah dituntut dan diputus oleh hakim dalam suatu sidang pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 KUHP harus ditutup demi hukum, karena bertentangan dengan prinsip *nebis in idem*.

c. Kadaluarsa

Kadaluarsa adalah lewat batas waktu yang ditentukan di dalam undang-undang. Penuntutan perkara dapat dihentikan / ditutup karena alasan telah kadaluarsa diatur dalam Pasal 78 s/d Pasal 80 KUHP. Maka hak menuntut bagi penuntut umum akan gugur apabila:

- (1) semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
- (2) kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
- (3) kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun; dan
- (4) kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.

⁵⁴ Johana Olivia Rumajar, *Op. cit.*, hlm. 93.

Bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* hakim tunggal praperadilan Pengadilan Negeri Poso secara atribusi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penghentian penuntutan. Sehingga Hakim Praperadilan secara atribusi berwenang untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penghentian penuntutan.

Bahwa dasar pengajuan permohonan praperadilan pada perkara *a quo* adalah Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang pada intinya menerangkan isi dari Petunjuk (P-19) Nomor: B-794/R.2.13/Epp.1/10/2017, tanggal 16 Oktober 2017 dan (P-19) Nomor: B/163/R.2.13/Euh.1/01/2018, tanggal 25 Januari 2018 yaitu peristiwa tersebut adalah bukan peristiwa pidana tapi peristiwa perdata. Termohon I (Penyidik) tidak ada menyebutkan pemberhentian penyidikan terhadap perkara tersebut dan penyidik tidak pernah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), begitu pula Termohon II (Jaksa) pada Surat Petunjuk (P-19) Nomor: B-794/R.2.13/Epp.1/10/2017, tanggal 16 Oktober 2017 dan (P-19) Nomor: B/163/R.2.13/Euh.1/01/2018, tanggal 25 Januari 2018 menyatakan bahwa peristiwa tersebut adalah bukan peristiwa pidana tapi peristiwa perdata, dan jaksa tidak pernah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penuntutan (SP3) karena perkara tersebut masih pada tahap penyidikan/prapenuntutan.

Bahwa penyampaian Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tertanggal 19 Februari 2018 yang diterbitkan oleh Termohon I kepada Pemohon yang kemudian dimaknai secara keliru oleh Pemohon seolah telah terjadi penghentian penyidikan atas Laporan Polisi Nomor STTL/45/II/2017 tertanggal 21 Februari 2017 dengan dijadikannya dasar petunjuk oleh Pemohon yakni (P-19) dengan Nomor: B-794/R.2.13/Euh.I/10/2017 dan surat (P-19) kembali Nomor: B/163/R.2.13/euh.1/01/2018.

Bahwa Jaksa melakukan penelitian berkas perkara *a quo* yang diberikan oleh penyidik, yang mana penelitian berkas ini berpedoman pada alat pembuktian minum (*minimmum bewijs*) yakni 2 alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP, alat bukti yang diuraikan oleh pemohon yang hanya merujuk pada keterangan ahli semata merupakan kekeliruan oleh karena dalam proses pembuktian di perlukan 2 (dua) alat bukti yang mendukung dari setiap unsur pasal yang disangkakan oleh penyidik sebagaimana telah Termohon II uraikan dalam Petunjuk (P-19) yang mana Jaksa memberikan petunjuk bahwa perkara tersebut merupakan peristiwa perdata bukan merupakan peristiwa pidana.

Bahwa terkait petunjuk dari Jaksa tersebut berdasarkan alat bukti yang terdapat dalam berkas perkara penyidikan dimana Jaksa mendapatkan fakta yang mengemukakan hubungan hukum yang terjadi antara Pemohon dengan Tersangka merupakan hubungan hukum keperdataan yang mana Pemohon telah meminjam sejumlah uang dengan menjaminkan mobil milik Pemohon dengan ketentuan sedemikian sehingga membuat kesepakatan dengan perusahaan Tersangka untuk menjadikan mobil milik Pemohon sebagai pelunas hutang manakala Pemohon melakukan tindakan wanprestasi. Namun pada saat Pemohon cidera janji, sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, Tersangka mendatangi Pemohon untuk mengambil mobil sebagai pembayaran utang namun Pemohon justru melaporkan hal tersebut kepada Termohon I (Penyidik) sehingga atas dasar inilah Termohon II (Jaksa) berpandangan adanya unsur perdata di dalam berkas penyidikan tersebut.

Bahwa berdasarkan Surat Jaksa Agung Muda Pidana Umum (JAMPIDUM) Nomor : B.401/E/9/1993 tanggal 8 September 1993 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia pada angka 3 huruf c menyebutkan “apabila menurut hasil penelitian ternyata hasil penyidikan telah lengkap maka Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Telah Lengkap (P-21) dan bila sebaliknya dikeluarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Belum Lengkap (P-18) dan berkas perkara dikembalikan disertai dengan petunjuk guna melengkapi hasil penyidikan (P-19), sedangkan pada

huruf d selanjutnya disebutkan “*Dalam P-19 agar diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap tentang hal apa yang harus dilengkapi oleh Penyidik sesuai ketentuan pasal 138 ayat 2 Jo.pasal 110 ayat (2) dan (3) KUHAP*”. Petunjuk disusun dalam bahasa sederhana dengan penggunaan kalimat-kalimat yang efektif. Untuk akuratnya aplikasi petunjuk tersebut sebaiknya Penyidik diundang untuk bertemu dengan Jaksa Penuntut Umum guna membahas petunjuk-petunjuk dimaksud.

Kemudian dalam Surat Jaksa Agung Muda Pidana Umum (JAMPIDUM) Nomor: B.536/E/11/1993 tanggal 1 November 1993 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia tentang Melengkapi Berkas Perkara Dengan Melakukan Pemeriksaan Tambahan pada angka 1 menyebutkan “Bahwa pengembalian berkas perkara harus disertai dengan petunjuk untuk dilaksanakan (P-19)”. Bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* Jaksa Penuntut Umum memberikan petunjuk (P-19) yang berisi mengenai pendapat bahwa perkara tersebut bukan merupakan peristiwa pidana melainkan peristiwa perdata.

Bahwa hakim praperadilan dalam perkara ini dalam pertimbangannya berpendapat bahwa tindakan Termohon II yang mengirimkan P-19 sebanyak 3 (tiga) kali tanpa disertai petunjuk tersebut telah dapat dikategorikan melakukan penghentian penuntutan dalam perkara ini, oleh karena itu terhadap permohonan pemohon dapat dikabulkan sebagian dan Hakim Praperadilan dalam perkara ini menyatakan tindakan termohon II yang menghentikan penuntutan adalah Tidak Sah.

Bahwa selanjutnya hakim tunggal praperadilan dalam amar putusannya menyatakan Surat Petunjuk (P-19) Nomor: B-794/R.2.13/Epp.1/10/2017, tanggal 16 Oktober 2017, Surat Petunjuk (P-19) Nomor: B-103/R.2.13/Euh.1/01/2018, tanggal 25 Januari 2018 dan Surat Petunjuk (P-19) Nomor: B-204/R.2.13/Euh.1/02/2018 tanggal 28 Februari 2018 dinyatakan tidak sah serta tidak mengikat (amar nomor 2) dan Tindakan Termohon II yang menghentikan Penuntutan adalah tidak sah (amar nomor 3). Amar putusan tersebut termasuk putusan *deklaratoir* yang merupakan putusan

yang berisi pernyataan tentang penjelasan atau keadaan atas suatu hak atau titel maupun status menurut hukum.

Putusan PN Poso No. 3/Pid.Pra/2018/PN Pso dalam amar putusan Nomor 2 dan 3 yang bersifat *deklaratoir* yang mana tidak sesuai dengan dasar pengajuan permohonan praperadilan yang menjadi objek praperadilan dalam perkara *a quo* yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Nomor: SP2HP/79/II/2018/Reskrim, Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tanggal 19 Februari 2018 dan surat Petunjuk (P-19) Nomor : B-794/R.2.13/Epp.1/10/2017, tanggal 16 Oktober 2017 dan surat petunjuk (P-19) Nomor: B/163/R.2.13/Euh.1/01/2018, tanggal 25 Januari 2018 dinyatakan cacat hukum dan tidak sah serta tidak mengikat, dan Menyatakan tindakan Termohon I dan Termohon II yang menghentikan Penyidikan serta tindakan Termohon II yang menghentikan Penuntutan adalah tidak sah.

Ketidaksesuai amar putusan nomor 2 yang menyatakan bahwa Surat Petunjuk (P-19) Nomor: B-794/R.2.13/Epp.1/10/2017, tanggal 16 Oktober 2017, surat petunjuk (P-19) Nomor: B- 103/R.2.13/Euh.1/01/2018, tanggal 25 Januari 2018 dan surat petunjuk (P-19) Nomor: B-204/R.2.13/Euh.1/02/2018 tanggal 28 Februari 2018 dinyatakan tidak sah serta tidak mengikat. Pada amar putusan tersebut yang menyatakan semua Surat Petunjuk (P-19) yang diterbitkan oleh Jaksa Penuntut Umum (Kejaksaan) tidak sah serta tidak mengikat, yang mana berdasarkan petunjuk tersebut Jaksa Penuntut Umum telah melakukan penelitian berkas yang telah sesuai SOP penanganan perkara tindak pidana umum dan berdasarkan asas *dominus litis* berpendapat bahwasanya perkara tersebut bukan merupakan peristiwa pidana melainkan peristiwa perdata. Kemudian berkaitan dengan dasar diajukannya permohonan perperadilan perkara *q quo* adalah Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang diterbitkan penyidik dan terhadap perkara tersebut sama sekali belum diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), bahkan belum diterbitkannya Surat Perintah

Penghentian Penuntutan oleh Jaksa karena perkara tersebut belum masuk ke tahap penuntutan dan masih dalam tahap penyidikan/prapenuntutan.

Selanjutnya ketidaksesuaian amar putusan nomor 3 yang menyatakan bahwa tindakan Termohon II yang menghentikan Penuntutan adalah tidak sah. Bahwa Termohon II dalam hal ini Kejaksaan dinyatakan tidak sah dalam menghentikan penuntutan, padahal perkara tersebut dalam penanganannya masih dalam tahap penyidikan/prapenuntutan. Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penelitian berkas yang telah sesuai SOP penanganan perkara tindak pidana umum dan berdasarkan asas *dominus litis* berpendapat bahwasanya perkara tersebut bukan merupakan peristiwa pidana melainkan peristiwa perdata. Sehingga hakim dalam pertimbangannya memperlihatkan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dan melebihi kewenangannya dalam mengadili perkara *a quo*.

Jaksa Penuntut Umum menjadi pihak Termohon II dalam permohonan praperadilan perkara *a quo* oleh karena Jaksa Penuntut umum dalam penyidikan perkara *a quo* telah menyatakan dalam petunjuk (P-19) bahwa berkas perkara *a quo* bukan merupakan peristiwa pidana melainkan peristiwa perdata. Kemudian terhadap petunjuk (P-19) tersebut oleh penyidik membuat dan mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang diberikan kepada pemohon/pelapor dan terhadap perkara tersebut sama sekali belum diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari penyidik ataupun Surat Perintah Penghentian Penuntutan (SP3) dari jaksa penuntut umum karena perkara tersebut belum menjadi tanggungjawab penuntut umum dan masih dalam tahap penyidikan/prapenuntutan.

Bahwa terdapat Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Praperadilan Nomor: 22/Pid.Pra/2016/PN.Pbr yang pada pokok amarnya menyatakan bahwa “*terhadap perkara a quo termohon belum menghentikan penyidikannya melainkan masih dalam proses penyidikan serta termohon belum juga mengeluarkan surat penghentian penyidikan terhadap perkara*

yang dilaporkan oleh pemohon, oleh karenanya permohonan pemohon masih prematur”.

Sehingga pengajuan permohonan praperadilan oleh pemohon tersebut sangatlah jelas tidak memiliki dasar hukum dan tidak menjalankan proses hukum yang adil atau *due process of law* sesuai dengan prosedur dan tahapan secara hukum yang mengedepankan tujuan hukum yaitu keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum, karena diajukan dengan dasar Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tanpa adanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari penyidik ataupun Surat Perintah Penghentian Penuntutan (SP3) dari jaksa penuntut umum, dengan kata lain permohonan praperadilan tersebut tidaklah masuk dalam ruang lingkup praperadilan sebagaimana ketentuan pada Pasal 77 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 sehingga permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon terlalu dini (*prematur*), dan seharusnya hakim tunggal praperadilan menolak permohonan praperadilan yang didasarkan pada Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), dan berwenang mengadili permohonan praperadilan ketika proses penyidikan tersebut telah benar-benar dihentikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), sehingga jelas adanya suatu kepastian terhadap proses hukum yang berlaku berdasarkan tugas dan fungsi dari lembaga yang ada dalam sistem peradilan pidana yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan pengacara atau advokat.

B. Kewenangan Hakim Praperadilan Dalam Memerintahkan Kejaksaan (Termohon II) Untuk Segera Melimpahkan Perkara Ke Persidangan

Hakim tunggal praperadilan dalam amar putusannya menyatakan Surat Petunjuk (P-19) Nomor: B-794/R.2.13/Epp.1/10/2017, tanggal 16 Oktober 2017, Surat Petunjuk (P-19) Nomor: B- 103/R.2.13/Euh.1/01/2018, tanggal 25 Januari 2018 dan Surat Petunjuk (P-19) Nomor: B-204/R.2.13/Euh.1/02/2018 tanggal 28 Februari 2018 dinyatakan tidak sah serta tidak mengikat (amar nomor 2) dan Tindakan Termohon II yang menghentikan

Penuntutan adalah tidak sah (amar nomor 3). Kemudian pada amar putusan nomor 4 memerintahkan Termohon II untuk segera melimpahkan berkas perkara Pemohon a quo ke Pengadilan Negeri Poso untuk segera disidangkan. Bahwa amar putusan praperadilan pada nomor 4 tersebut bersifat putusan *kondemnatoir* yang merupakan putusan yang memuat hukuman terhadap pihak yang berperkara.

Bahwa berdasarkan Surat Jaksa Agung Muda Pidana Umum (JAMPIDUM) Nomor : B.401/E/9/1993 tanggal 8 September 1993 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia pada angka 3 huruf c menyebutkan “apabila menurut hasil penelitian ternyata hasil penyidikan telah lengkap maka Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Telah Lengkap (P-21) dan bila sebaliknya dikeluarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Belum Lengkap (P-18) dan berkas perkara dikembalikan disertai dengan petunjuk guna melengkapi hasil penyidikan (P-19), sedangkan pada huruf d selanjutnya disebutkan “*Dalam P-19 agar diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap tentang hal apa yang harus dilengkapi oleh Penyidik sesuai ketentuan pasal 138 ayat 2 Jo. pasal 110 ayat (2) dan (3) KUHP*”. Petunjuk disusun dalam bahasa sederhana dengan penggunaan kalimat-kalimat yang efektif. Untuk akuratnya aplikasi petunjuk tersebut sebaiknya Penyidik diundang untuk bertemu dengan Jaksa Penuntut Umum guna membahas petunjuk-petunjuk dimaksud.

Kemudian dalam Surat Jaksa Agung Muda Pidana Umum (JAMPIDUM) Nomor: B.536/E/11/1993 tanggal 1 November 1993 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia tentang Melengkapi Berkas Perkara Dengan Melakukan Pemeriksaan Tambahan pada angka 1 menyebutkan “Bahwa pengembalian berkas perkara harus disertai dengan petunjuk untuk dilaksanakan (P-19)”. Bahwa berkaitan dengan perkara a quo Jaksa Penuntut Umum memberikan petunjuk (P-19) yang berisi mengenai pendapat bahwa perkara tersebut bukan merupakan peristiwa pidana melainkan peristiwa perdata.

Amar putusan yang memerintahkan Termohon II untuk segera melimpahkan berkas perkara *a quo* dapat dikatakan Jaksa Penuntut Umum untuk segera melakukan penuntutan. Bahwa yang dimaksud dengan penuntutan sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 KUHAP adalah “*tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan*”.

Sehingga untuk melaksanakan perintah putusan tersebut maka Termohon II selaku Jaksa Penuntut Umum harus menyatakan berkas lengkap (P-21) dan menganggap bahwa perkara tersebut merupakan peristiwa pidana, selanjutnya menerima tanggungjawab Tersangka dan barang bukti dari penyidik (Tahap II), kemudian melaksanakan amar putusan praperadilan tersebut untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang yaitu Pengadilan Negeri Poso, walaupun dengan konsekuensi apabila perkara *a quo* dilimpahkan ada kemungkinan tersangka tersebut dapat dinyatakan lepas atau (*ontslag van rechtsvervolging*) dari segala tuntutan oleh majelis hakim yang mengadili perkara tersebut.

Hakim tunggal praperadilan *a quo* tidak berwenang memerintahkan Termohon II selaku Jaksa Penuntut Umum untuk segera melimpahkan berkas perkara Pemohon *a quo* ke Pengadilan Negeri Poso untuk segera disidangkan sebagaimana dalam amar putusan Nomor 4. Bahwa yang dapat menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penuntutan perkara *a quo* adalah Jaksa Penuntut Umum selaku *dominus litis* sebagaimana kewenangannya diatur dalam ketentuan Pasal 139 KUHAP dan sejalan dengan adagium hukum *in dubio pro reo* yang berarti “lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah”, apabila suatu perkara yang mana sebelumnya telah dilakukan penelitian oleh penuntut umum dan menurut penuntut umum perkara tersebut bukan merupakan peristiwa pidana melainkan peristiwa perdata tetap dipaksakan untuk dilimpah maka tidak adanya suatu kepastian hukum yang berkeadilan dengan mengutamakan nilai-nilai

kemanusiaan, oleh karena itu seharusnya berdasarkan fungsi dan tugas masing-masing lembaga harus mengedepankan adanya suatu penegakan hukum yang hakiki. Sehingga Hakim Tunggal Praperadilan perkara *a quo* sebagaimana termuat dalam Putusan PN Poso No. 3/Pid.Pra/2018/PN Pso telah melampaui kewenangannya dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* oleh karena dalam amar putusan Nomor 4 memerintahkan Termohon II selaku Penuntut Umum untuk segera melimpahkan berkas perkara Pemohon *a quo* ke Pengadilan Negeri Poso untuk segera disidangkan.

Selain itu hakim tunggal praperadilan yang menyatakan bahwa Kejaksaan dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum telah menghentikan penuntutan adalah keliru dikarenakan perkara *a quo* masih dalam tahap penyidikan/prapenuntutan, sehingga hal tersebut memperlihatkan adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang diterapkan dalam putusan perkara *aquo*. Terdapat beberapa hal atau keadaan yang masuk dalam ruang lingkup kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata yaitu sebagai berikut:⁵⁵

1. Pertimbangan hukum putusan atau amarnya secara nyata bertentangan dengan asas-asas hukum dan norma hukum.
2. Amar putusan yang sama sekali tidak didukung pertimbangan hukum.
3. Putusan peradilan yang sesat, baik karena kesesatan fakta (*feitelijke dwaling*) maupun kesesatan hukumnya (*dwaling omtrent het recht*).
4. Pengadilan telah melakukan penafsiran suatu norma yang secara jelas melanggar kehendak pembentuk undang-undang mengenai maksud dibentuknya norma tersebut.

Bahwa pada amar putusan praperadilan pada nomor 4 yang memerintahkan kejaksaan untuk segera melimpahkan perkara *aquo* ke

⁵⁵ Muhammad Yasin, *Makna Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan yang Nyata*, <http://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 13 November 2022.

pengadilan, yang mana hal tersebut menindaklanjuti amar putusan nomor 3 yang menyatakan tindakan Kejaksaan yang menghentikan penuntutan adalah tidak sah, pada amar putusan tersebut telah terjadi kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, dikarenakan permohonan yang diajukan oleh pemohon praperadilan atas dasar Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) bukanlah objek dari praperadilan dan dapat dikatakan bahwa permohonan tersebut tidak berdasarkan hukum atau *prematur* untuk diajukan dikarenakan belum adanya penghentian baik dalam penyidikan atau penuntutan, sehingga amar putusan yang menyatakan tindakan Kejaksaan telah menghentikan penuntutan adalah memperlihatkan adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, yaitu pertimbangan hukum putusan atau amarnya secara nyata bertentangan dengan asas-asas hukum dan norma hukum atau putusan peradilan yang sesat, baik karena kesesatan fakta (*feitelijke dwaling*) maupun kesesatan hukumnya (*dwaling omtrent het recht*).

C. Upaya Hukum Kejaksaan terhadap amar putusan yang memerintahkan Kejaksaan (Termohon II) untuk segera melimpahkan perkara ke persidangan dalam memeriksa dan memutus perkara tentang tidak sahnya penghentian penyidikan dan tidak sahnya penghentian penuntutan atas dasar Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)

Hakim tunggal praperadilan Pengadilan Negeri Poso telah melampaui kewenangannya dan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dalam mengadili objek praperadilan perkara *a quo*. Namun putusan praperadilan tidak dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi sehingga putusan praperadilan perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 270 KUHP Jo. Pasal 30 Ayat (1) huruf b UU Nomor 16 Tahun 2004, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Poso sebagai Pihak Termohon II selaku *executive ambtenaar* memiliki tugas untuk melaksanakan putusan praperadilan yaitu melanjutkan penuntutan dalam hal ini segera melimpahkan ke persidangan.

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Poso dapat melaksanakan putusan praperadilan perkara *a quo* dengan menyatakan berkara perkara tersebut lengkap (P-21) dan menganggap bahwa perkara tersebut merupakan peristiwa pidana, walaupun dengan konsekuensi apabila perkara *a quo* dilimpahkan ada kemungkinan tersangka tersebut dapat dinyatakan lepas atau (*ontslag van rechtsvervolging*) dari segala tuntutan oleh majelis hakim yang mengadili perkara tersebut.

Selain itu apabila Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Poso memaksakan untuk melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan putusan praperadilan *a quo* meskipun berdasarkan Surat Petunjuk (P-19) dari Jaksa berkas perkara tersebut bukan merupakan peristiwa pidana melainkan peristiwa perdata, maka hal tersebut menjadi tidak cermat oleh karena Jaksa Penuntut Umum di persidangan nantinya tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 66 KUHAP secara *a contrario* Jaksa Penuntut Umum dibebankan kewajiban untuk membuktikan kesalahan Terdakwa.

Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Poso apabila memaksakan untuk melanjutkan penuntutan atau segera melimpahkan perkara *aquo* ke pengadilan dan melaksanakan putusan praperadilan perkara *a quo* padahal berdasarkan Surat Petunjuk (P-19) dari Jaksa berkas perkara tersebut bukan merupakan peristiwa pidana melainkan peristiwa perdata, maka hal tersebut telah melanggar asas *dominus litis* yang dimiliki oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 139 KUHAP bahwa Jaksa Penuntut Umum yang berwenang untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penuntutan terhadap berkas perkara pidana dan bukan lembaga / instansi lainnya. Sehingga berdasarkan asas *dominus litis* maka Jaksa Penuntut Umum berhak untuk tidak melaksanakan putusan praperadilan perkara *a quo* karena berdasarkan Surat Petunjuk (P-19) dari Jaksa berkas perkara tersebut bukan merupakan peristiwa pidana melainkan peristiwa perdata.

Putusan praperadilan perkara *a quo* merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut oleh karena putusan praperadilan

berdasarkan ketentuan Pasal 83 Ayat (1) KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/PUU-IX/2011 tidak dapat dilakukan upaya hukum banding. Serta dalam ketentuan Pasal 45A Ayat (2) huruf a UU Mahkamah Agung termasuk sebagai perkara yang dikecualikan untuk diajukan kasasi. Terhadap putusan praperadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) PERMA Nomor 4 Tahun 2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 33/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum dilarang untuk melakukan peninjauan kembali, kemudian ditegaskan kembali melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 20/PUU-XXI/2023 tanggal 14 April 2023 bahwa mengenai kewenangan Jaksa dapat mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali tersebut dihapus dan *inkonstitusional* sehingga terhadap permohonan peninjauan kembali secara aturan hukum hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli waris terpidana.

Dengan demikian untuk tercapainya suatu kepastian hukum dan adanya suatu penegakan hukum hakiki, maka satu-satunya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan adalah dengan melakukan upaya hukum luar biasa Kasasi Demi Kepentingan Hukum yang dapat diajukan oleh Kejaksaan atau dalam hal ini oleh Jaksa Agung karena jabatannya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 259 KUHAP. Sehingga apabila putusan praperadilan perkara *a quo* memenuhi syarat untuk diajukan kasasi demi kepentingan hukum maka dapat diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum melalui mekanisme secara berjenjang dan nantinya Kasasi demi kepentingan hukum diajukan oleh Jaksa Agung.

Syarat-syarat kasasi demi kepentingan hukum sebagaimana secara implisit diatur dalam ketentuan Pasal 259 KUHAP, apabila dikaitkan dengan putusan praperadilan perkara *a quo* maka dapat dianalisa sebagai berikut:

- a. Ditujukan terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung;

Bahwa putusan praperadilan perkara *a quo* merupakan putusan praperadilan Pengadilan Negeri Poso yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian maka syarat ini telah terpenuhi.

- b. Hanya dapat diajukan 1 (satu) kali

Bahwa dalam putusan praperadilan perkara *a quo* belum pernah diajukan kasasi demi kepentingan hukum. Dengan demikian maka syarat ini telah terpenuhi.

- c. Permintaan kasasi demi kepentingan hukum diajukan oleh Jaksa Agung karena jabatannya;

Mekanisme terhadap pengajuan upaya hukum Kasasi Demi Kepentingan Hukum terhadap putusan praperadilan perkara *a quo* dapat diusulkan secara berjenjang oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Poso secara berjenjang kepada Jaksa Agung sehingga Jaksa Agung karena jabatannya mengajukan kasasi demi kepentingan hukum terhadap putusan praperadilan perkara *a quo*. Dengan demikian maka syarat ini telah terpenuhi.

- d. Permintaan kasasi demi kepentingan hukum tidak terikat tenggang waktu; Tidak adanya tenggang waktu dalam mengajukan kasasi demi kepentingan hukum terhadap perkara *a quo*, sehingga dapat segera diajukan apabila berkas perkara telah dilimpahkan kepada Kejaksaan dan setelah diteliti kembali, bahwa perkara tersebut bukan merupakan peristiwa pidana melainkan peristiwa perdata. Dengan demikian maka syarat ini telah terpenuhi.

- e. Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak merugikan pihak yang berkepentingan melainkan hanya untuk kepentingan hukum.

Alasan pengajuan kasasi demi kepentingan hukum secara eksplisit tidak diatur dalam KUHAP namun dalam praktiknya mengikuti alasan pengajuan kasasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP. Agar putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak merugikan pihak yang berkepentingan maka alasan permohonan kasasi demi kepentingan hukum terhadap perkara *a quo* terbatas pada putusan praperadilan melampaui kewenangannya dalam menyatakan bahwa Surat Petunjuk (P-19) dinyatakan tidak sah serta mengikat, menyatakan tindakan Termohon II (Kejaksaan) yang menghentikan Penuntutan adalah tidak sah, memerintahkan Termohon II (Kejaksaan) untuk segera melimpahkan berkas perkara *a quo* ke Pesidangan. Terhadap putusan tersebut, maka kejaksaan dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum segera melakukan penelitian kembali berkas perkara dan apabila

setelah penelitian tersebut jaksa penuntut umum berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana melainkan peristiwa perdata, dengan telah dilakukan penelitian kembali berkas perkara tersebut, maka demi kepentingan hukum seluruh pihak baik itu pelapor atau terlapor tidak ada pihak yang dirugikan. Dengan demikian maka syarat ini telah terpenuhi.

Terpenuhinya syarat-syarat tersebut di atas, berarti terhadap putusan praperadilan perkara *a quo* memenuhi ketentuan untuk diajukan upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum. Apabila berkas perkara dilimpahkan oleh penyidik kepada Kejaksaan dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Poso berdasarkan asas *dominus litis* sebagaimana ketentuan Pasal 139 KUHAP berpendapat bahwa berkas bukan merupakan peristiwa pidana melainkan peristiwa perdata, maka Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Poso dapat mengajukan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum.

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Poso dapat mengusulkan secara berjenjang kepada Jaksa Agung untuk mengajukan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum terhadap putusan praperadilan perkara *a quo*. Adapun tata cara pengusulan kasasi demi kepentingan hukum sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 260 sampai dengan Pasal 262 KUHAP secara teknis dapat dilakukan dengan berpedoman pada Surat Jaksa Agung Tindak Pidana Umum Nomor: R-32/E/6/1994 tanggal 17 Juni 1994 perihal Kasasi Demi Kepentingan Hukum yakni sebagai berikut:

- a. Jaksa Agung mengetahui adanya putusan yang perlu di Kasasi Demi Kepentingan Hukum berdasarkan laporan dan bahan yang diberikan oleh Pimpinan kejaksaan di daerah (Kajati/Kajari);
- b. Berdasarkan pada laporan dan pemberitahuan inilah Jaksa Agung menentukan perlu/tidaknya diajukan Kasasi Demi Kepentingan Hukum;
- c. Bila pendapat Kajari/Kajati disetujui Jaksa Agung, maka Jaksa Agung memberikan surat kuasa khusus kepada Kajari untuk mengajukan Kasasi Demi Kepentingan Hukum atas nama Jaksa Agung.

- d. Jaksa Agung mengajukan permohonan secara tertulis, tidak boleh secara lisan (pasal 260 ayat 1 KUHAP). Ketentuan ini bertujuan terciptanya kepastian hukum dan terlaksananya administrasi yustisial yang baik.
- e. Permohonan disampaikan kepada Mahkamah Agung melalui Panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara itu dalam tingkat Pertama, bukan langsung kepada Mahkamah Agung. Cara ini dimaksudkan untuk menghindari hambatan administratif;
- f. Permohonan disertai risalah yang memuat alasan permintaan pemeriksaan Kasasi Demi Kepentingan Hukum, risalah tersebut perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Jaksa Agung;
- g. Risalah merupakan syarat mutlak yang bersifat memaksa; tanpa risalah permintaan pemeriksaan Kasasi Demi Kepentingan Hukum dianggap tidak memenuhi "syarat formil (syarat ini dapat kita tarik secara analogi dari ketentuan pasal 248 ayat 1 KUHAP).
- h. Alasan keberatan yang harus diajukan dalam risalah harus berpedoman dan bertitik tolak pada ketentuan pasal 253 ayat 1 KUHAP;
- i. Tenggang waktu permohonan Kasasi Demi Kepentingan Hukum tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu tertentu (analogi dengan ketentuan pasal 264 ayat 3 KUHAP).

Usulan Jaksa Penuntut Umum dalam upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum terhadap putusan praperadilan perkara *a quo* dibatasi dengan alasan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf c KUHAP yakni putusan praperadilan perkara *a quo* telah melampaui batas kewenangannya. Adapun melampaui batas kewenangan yang dimaksud adalah putusan praperadilan perkara *a quo* telah melebihi kewenangannya dalam mengadili objek praperadilan perkara *a quo* tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan sah atau tidaknya penghentian penuntutan atas dasar Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang dikeluarkan oleh penyidik. Dalam amar putusannya telah melebihi kewenangannya yakni menyatakan petunjuk dari jaksa tidak sah dan tidak mengikat, serta menyatakan

penghentian penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa tidak sah, yang mana perkara *a quo* belum masuk pada tahap penuntutan melainkan masih dalam tahap penyidikan/prapenuntutan. Selain itu terhadap amar putusan yang memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan penuntutan atau segera melimpahkan perkara *a quo* ke persidangan, yang mana menurut Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Poso berkas perkara *a quo* bukan merupakan peristiwa pidana melainkan peristiwa perdata, maka apabila perkara *a quo* tetap dilimpahkan ada kemungkinan tersangka tersebut dapat dinyatakan lepas atau (*ontslag van rechtsvervolging*) dari segala tuntutan oleh majelis hakim yang mengadili perkara tersebut.

Dalam amar putusan nantinya diharapkan menyatakan putusan praperadilan dibatalkan dikarenakan permohonan yang diajukan *prematur* karena dasar dari pengajuan permohonan tersebut hanya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dan perkara tersebut tidak dilimpahkan ke persidangan karena bukan merupakan peristiwa pidana melainkan peristiwa perdata, sehingga tidak terdapat pihak yang berkepentingan yang dirugikan baik dari pelapor/pemohon dan juga tersangka dengan adanya pengajuan kasasi demi kepentingan hukum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Poso sebagaimana Putusan PN Poso No. 3/Pid.Pra/2018/PN Pso telah melampaui kewenangannya dan telah terjadi kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam mengadili objek praperadilan perkara *a quo* karena dasar pengajuan permohonan praperadilan adalah Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari penyidik dan belum adanya Surat Penghentian baik di tingkat Penyidikan maupun Penuntutan (SP3) sehingga seharusnya

Majelis Hakim tidak dapat menerima permohonan praperadilan karena permohonan praperadilan tersebut tidak berdasarkan hukum atau *prematur*.

2. Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Poso sebagaimana Putusan PN Poso No. 3/Pid.Pra/2018/PN Pso telah melampaui kewenangannya dan telah terjadi kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, karena dalam amarnya menyatakan bahwa Surat Petunjuk (P-19) dinyatakan tidak sah serta mengikat, menyatakan tindakan Termohon II (Kejaksaan) yang menghentikan Penuntutan adalah tidak sah, memerintahkan Termohon II (Kejaksaan) untuk segera melimpahkan berkas perkara *a quo* atau melanjutkan penuntutan perkara ke persidangan.
3. Berdasarkan asas *dominus litis* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 139 KUHAP, yang berwenang menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara pidana dilakukan penuntutan atau segera melimpahkan perkara ke pengadilan adalah jaksa penuntut umum, sehingga terhadap Putusan PN Poso No. 3/Pid.Pra/2018/PN Pso yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat diajukan upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum dengan alasan putusan telah melampaui kewenangannya.

B. Saran

1. Kepada Hakim Praperadilan dalam menyatakan bahwa tidak sahnya penghentian penyidikan dan tidak sahnya penghentian penuntutan atas dasar Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari penyidik pada amar putusannya tidak melampaui kewenangannya sehingga tidak terjadi kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata
2. Kepada Hakim Praperadilan yang pada amar putusannya memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan penuntutan atau segera melimpahkan perkara ke pengadilan tidak seharusnya dilakukan, karena perkara tersebut merupakan peristiwa perdata bukan peristiwa pidana, dan apabila dilimpahkan ada kemungkinan tersangka tersebut dapat dinyatakan lepas

atau (*ontslag van rechtsvervolging*) dari segala tuntutan oleh majelis hakim yang mengadili perkara tersebut, seharusnya hakim memerintahkan terhadap perkara *a quo* untuk segera dilakukan penghentian secara pidana.

3. Kepada Jaksa Penuntut Umum agar mengusulkan kepada Jaksa Agung secara berjenjang untuk mengajukan upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum dengan alasan putusan telah melampaui kewenangannya terhadap Putusan PN Poso No. 3/Pid.Pra/2018/PN Pso.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3316)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755)

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/PUU-IX/2011

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 85/PUU-IX/2011

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 33/PUU-XIV/2016

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XII/2023

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 596)

Buku

- Alamsyah, Nandang, et al., *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan* (Bandung: Unpad Press, 2020)
- Anwar Yesmil dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana* (Jakarta: Grasindo, 2008)
- _____, *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Widya Padjajaran, 2009)
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, (Bina Cipta, Bandung, 1996)
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Effendy, Marwan *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005)
- Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- H.R., Ridwan, *Diskresi & Tanggungjawab Pemerintah* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014)
- _____, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atama Pustaka, 2016)
- Koentjaraningrat, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Universitas Indonesia (UI-Press) Jakarta, 1981)
- Mengesti Yovita A dan Bernard L., *Tanya Moralitas Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014)
- Merpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992)
- Muhammad, Rusli, *Hukum Acara Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007)
- Pangaribuan, Aristo M.A. dkk, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)

- Radbruch, Gustav, *Legal Philosophy, in The Legal Philosophies Of Lask, Radbruch and Dabin*, (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1950)
- Ramiyanto, *Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana di dalam Hukum Positif dan Perkembangannya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019)
- Sasangka, Hari *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2007)
- Setiadi H. Edi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, dalam Dini Dewi Heniarti (ed), (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017)
- Soekanto Soerjono, *Beberapa Permasalahan dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Yogyakarta, UII Press, 1983)
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986)
- Soemitro Ronny Hanitijo, *Methodologi Penelitian hukum dan Jurimetri*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990)
- Sumardjono Maria S.W., *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, (Liberty, Yogyakarta, 1989)
- Sunaryo, Sidik, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (UMM Press, Malang 2004)
- Syafrudin, Ateng, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab* (Bandung: Jurnal Pro Justisia Edisi IV, 2000)
- Syahrani, Riduan, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1988)
- Triyanto, *Negara Hukum dan Ham* (Yogyakarta: Ombak, 2013)

Jurnal

- Harsanto, Adi dkk, *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Palu: Jurnal katalogis Volume 5 Nomor 3, Maret 2017)
- Hidayat, Nur, *Penghentian Penyidikan Oleh Penyidik Polri dan Upaya Hukumnya*, (Indramayu: Jurnal Yustitia, Vol. 10, No. 1, Nopember 2010)
- Maringka, Jan S., *Kewenangan Kejaksaan Sebagai Dominus Litis* (Depok: Jurnal Peradilan Indonesia Volume 3, 2019)

Olivia Rumajar, Johana, *Alasan Pemberhentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi*, (Manado: Jurnal Lex Crimen, Vol. III/No. 4/AgsNov/2014)

Perbawa, Gede Putera, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Eksistensi Asas Dominus Litis Dalam Perspektif Profesionalisme Dan Proporsionalisme Jaksa Penuntut Umum*, (Malang: Jurnal Arena Hukum Volume 7 Nomor 3, 2014)

Ridha, Muhammad, *Efektivitas Kasasi Demi Kepentingan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta: Jurnal Lex Renaissance No. 1 Vol. 3, 2021)

Internet

Manthovani, Reda, *Penerapan Asas Dominus Litis dalam UU KPK*, 2019, URL:<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ddf8ba3bb064/penerapan-asas-dominis-litis-dalam-uu-kpk>.

Yasin, Muhammad, *Makna Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan yang Nyata*, <http://www.hukumonline.com>.

